

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko Perbankan

1. Pengertian Perbankan dan Manajemen Risiko

Istilah perbankan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat umumnya bagi yang sudah pernah menggunakan jasa perbankan. Istilah perbankan berasal dari kata “bank” yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit.¹ Atau bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus*) ke pihak yang kekurangan dana (*deficit*) pada waktu yang ditentukan. Jadi perbankan adalah lembaga yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang *surplus* dana dengan *deficit* dana.

Sedangkan istilah manajemen berasal dari kata *to manage* berarti *control*. Dalam Bahasa Indonesia, dapat diartikan mengendalikan, menangani, atau mengelola.² Selain itu, kata manajemen dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.³ demikian pula seperti apa yang dikatakan oleh Stephen P. Robbins, manajemen adalah proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain.⁴ Dalam bahasa yang sederhana efisiensi itu menunjukkan kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya dengan benar dan tidak ada pemborosan. Setiap perusahaan akan berusaha mencapai tingkat *output* dan *input* seoptimal mungkin.

Kemudian istilah risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan)

¹ Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan.

² Yayat M Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT. Grasido, 2001), hal. 1

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) hal. 708

⁴ Stephen P. Robbins, *Management Sixth Edition Edisi Bahasa Indonesia*, Penerjemah T. Hermaya, (Jakarta: Prenhallindo, 1999), hal. 8

dari suatu perbuatan atau tindakan.⁵ Sedangkan dalam kamus manajemen, risiko adalah ketidakpastian yang mengandung kemungkinan kerugian dalam bentuk harta atau kehilangan keuntungan atau kemampuan ekonomis.⁶ Selain itu, risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadi kerugian atau kehancuran. Ferry N. Idroes memberikan pengertian risiko yang lebih luas, yaitu sebagai ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.⁷ Bank Indonesia sendiri memberikan definisi risiko yang tertuang dalam PBI sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian Bank.⁸

Risiko sering dikatakan sebagai *uncertainty* atau ketidakpastian. Ketidakpastian sering diartikan dengan keadaan dimana ada beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Tetapi, tingkat kemungkinan atau probabilitas kejadian itu sendiri tidak diketahui secara kuantitatif. Sedangkan pengertian dasar risiko terkait dengan adanya ketiaksiannya terukur secara kuantitatif.⁹

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa risiko adalah peluang dari kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan (merugikan) baik bagi perusahaan/lembaga, maupun bagi orang per orang.

Dengan pembahasan di atas dapat kita buat suatu kesimpulan bahwa manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap,

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 959

⁶ BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: CV. Muliasari, 2003), hal. 317

⁷ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan Pemahaman Pendekatan Pilar Kesepakatan Basel II*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 4

⁸ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*, diakses pada Desember 2015, www.bi.go.id

⁹ Bramanto Djohanoputro, *Manajemen Risiko Terintegrasi*, (Jakarta: Penerbit PPM, 2006), hal. 16

menetapkan solusi serta melakukan monitor dan melaporkan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.¹⁰

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam pasal 38 ayat 1 disebutkan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, memantau, mengukur dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

Manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan.¹¹

Manajemen risiko adalah proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Strategi dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko ke pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Manajemen risiko tradisional terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal (seperti bencana alam, kebakaran, kematian, serta tuntutan hukum). Manajemen risiko keuangan di sisi lain, terfokus pada risiko yang dapat dikelola dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan. Perbankan Islam juga berpotensi menghadapi risiko-risiko tersebut, kecuali risiko tingkat bunga karena perbankan Islam tidak berurusan dengan bunga.¹²

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.¹³

¹⁰ Ferry N Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 5

¹¹ Karim Riduan, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko*, (Bandung: Jurnal Iqtisad, 2004)

¹² Amir Machmud Rukmana, *Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris Di Indonesia)*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010), hal. 135

¹³ Irfan Fahmi, *Manajemen Risiko, Teori, Kasus, dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 2

Dari berbagai definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa esensi manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga usaha bank tetap dapat terkendali pada batas atau limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank.

2. Filosofi Manajemen Risiko

Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1992, sebagai salah satu lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari unit yang mengalami *surplus* lalu menyalurkan dana tersebut ke unit *deficit*, Bank Islam diharapkan dapat mengoptimalkan laba serta meningkatkan nilai bagi para *stakeholdernya*. Kredibilitas dan kinerja pimpinan, karyawan, sistem, produk dan layanan, jaringan, dan teknologi perbankan Islam diharapkan sempurna dan menyempurnakan sistem perbankan yang ada.

Masa depan perbankan akan sangat ditentukan oleh kemampuan manajemen perbankan Islam dalam menghadapi berbagai perubahan pesat yang terjadi saat ini. Tidak dapat dielakkannya globalisasi, pesatnya informasi, dan teknologi serta inovasi keuangan membuat sektor keuangan, tempat perbankan Islam bernaung, menjadi makin kompleks dinamis, dan kompetitif. Kondisi ini berpotensi meningkatkan deraan risiko terhadap perbankan Islam dimana semua risiko ini mutlak harus dikelola.

Lain halnya dengan bank konvensional, bank Islam tidak hanya dihadapkan pada risiko yang sudah lebih dulu dilalui bank konvensional. Bank Islam memiliki sifat yang unik dan relatif beragam. Bank Islam tidak hanya dihadapkan pada risiko-risiko tradisional, seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional, tetapi juga risiko-risiko yang muncul karena keunikan karakteristik bisnis dan akadnya. Risiko-risiko unik itu antara lain risiko kepatuhan syariah, risiko pembiayaan, risiko imbal hasil, risiko investasi dan sebagainya.

Para banker bank Islam perlu memahami suatu sistem yang mampu mengarahkan dana kelolaan mereka ke aktivitas-aktivitas pembiayaan dan jasa yang memiliki rasio risiko terhadap potensi imbal hasil yang terbaik.

Mereka diharapkan tidak hanya mampu menguasai teknik dan instrumen manajemen risiko tradisional yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, namun juga teknik instrumen manajemen risiko yang unik yang terdapat pada perbankan Islam. Meskipun tantangannya sedemikian besar, jika bank Islam kembali pada karakteristik dasarnya yaitu memprioritas penggunaan akad bagi hasil dalam penghimpunan maupun penyaluran dana, memungkinkan bagi bank Islam berada pada posisi yang lebih stabil. Hal ini karena kerugian pada sisi aset (pembiayaan) akan langsung diserap dengan pembagian risiko pada sisi liabilitas (penghimpunan dana).

Kesimpulannya adalah bank Islam harus memulai mengelola risikonya, mulai dari menetapkan tujuan dan strategi manajemen risiko, mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, memitigasi risiko, dan melakukan *monitoring* serta pelaporan terhadap implementasi manajemen risiko yang dilakukan.

3. Jenis-Jenis Risiko Dalam Perbankan Islam

Perbankan syariah adalah lembaga investasi dan perbankan yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah. Sumber dana yang didapat harus sesuai dengan syariah dan alokasi investasi yang dilakukan bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi dan sosial masyarakat.¹⁴ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor melihat risiko yang dihadapi perbankan Islam dikelompokkan menjadi empat klasifikasi.¹⁵ Meliputi *pertama*, risiko keuangan (*financial*) yang mempunyai dampak langsung pada aset liabilitas sebuah bank. Risiko finansial ini sendiri dibedakan menjadi tiga bagian meliputi risiko kredit, risiko pasar, dan risiko investasi equitas (khusus untuk pembiayaan non bank). *Kedua*, risiko bisnis, yaitu terkait dengan persaingan bank dan prospek dari keberhasilan bank dalam perubahan pasar. Risiko bisnis meliputi risiko tingkat pengembalian dan

¹⁴ Said Saad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hal. 127

¹⁵ Zamil Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 288

risiko penarikan. *Ketiga*, risiko *treasury* meliputi risiko yang bersumber dari manajemen sumber daya finansial institusi dalam term manajemen kas, manajemen ekuitas, manajemen likuiditas jangka pendek dan manajemen aset liabilitas (MAL). *Keempat*, risiko pemerintah yang meliputi risiko operasional, risiko transparansi, risiko syariah, dan risiko reputasi.

a. Risiko Pembiayaan

Pada umumnya istilah risiko kredit dengan risiko pembiayaan adalah sama. Karena keduanya merupakan jenis produk dengan sistem yang sama. Yang membedakannya adalah sistem bunganya pada bank konvensional, dan bagi hasilnya pada bank Islam.

Merujuk pada modul sertifikasi manajemen risiko tingkat I dijelaskan bahwa risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban melunasi kredit pada bank.¹⁶ Pada aktivitas pemberian kredit, baik kredit komersil maupun kredit konsumsi terdapat kemungkinan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban kepada bank karena berbagai alasan, seperti kegagalan bisnis, karena karakter debitur yang tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada bank, atau memang terdapat kesalahan dari pihak bank dalam proses persetujuan kredit.

Definisi antara risiko kredit dengan risiko pembiayaan tidak jauh berbeda. Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai perjanjian yang disepakati. Salah satu yang termasuk dalam kelompok risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau kelompok pihak industri, sektor dan area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar dan dapat mengancam kelangsungan usaha bank.

¹⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko I: Mengidentifikasi Risiko Pasar, Operasional, Dan Kredit Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. 67

Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank. Pada sebagian besar bank, (termasuk konvensional yang telah penulis sebutkan di atas) pemberian pembiayaan merupakan sumber risiko pembiayaan yang besar. Selain pembiayaan, bank menghadapi risiko kredit dari berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antar bank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar dan derivatif, serta kewajiban komitmen dan kontingensi.

Sesuai dengan *basle committee* pada Juli 1992 pada prinsipnya pengelolaan risiko kredit mencakup beberapa hal penting,¹⁷ *pertama*, seorang pimpinan harus mampu melihat kemungkinan risiko kredit yang muncul dan disesuaikan dengan kemampuan modal perbankan. Pada tataran operasional, semua produk dan aktivitas harus dihitung kemungkinan risiko yang akan muncul. *Kedua*, setiap aktivitas perbankan harus dijalankan sesuai dengan prosedur. Kebijakan prosedur pembiayaan seringkali memerlukan analisis potensi dan masalah dari sebuah proyek yang akan diberikan bantuan modal. Kebijakan prosedur pembiayaan harus memuat masalah batasan jumlah peminjaman yang bisa diberikan dan yang tidak bisa diberikan dalam proses kredit. Batasan jumlah peminjaman juga memperhitungkan kemungkinan perilaku *moral hazard* oleh peminjam ketika diberikan dalam jumlah kredit yang besar. *Ketiga*, perbankan harus selalu menjalankan prosedur administrasi kredit, pengukuran dan proses pengawasan. Kelengkapan sistem informasi seperti cepatnya prosedur pembiayaan sangat penting sebagai penunjang. *Keempat*, bank harus mengasuransikan kredit yang diberikan sebagai upaya untuk mengelola resiko. Manajemen risiko kredit tidak bisa dipungkiri juga bergantung pada *corporate*

¹⁷ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 111

governance (CG). *Kelima*, pengawasan harus selalu dilakukan sebagai upaya untuk menjaga efektifitas kinerja perbankan.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko kerugian pada posisi neraca serta pencatatan tagihan dan kewajiban di luar neraca yang timbul akibat pergerakan harga pasar. Variabel pasar antara lain adalah suku bunga, nilai tukar,¹⁸ risiko komoditas dan risiko ekuitas.¹⁹ Risiko pasar ini dapat berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

Risiko pasar yang timbul akibat pergerakan harga pasar, dapat berupa naik turunnya posisi rupiah terhadap valuta asing, harga saham dan sukuk, dan harga-harga komoditas terhadap nilai ekonomi riil dari aset yang dimiliki bank Islam. Apapun asetnya, bank Islam akan menghadapi risiko ini ketika aset yang dimiliki bank Islam tidak dipegang hingga jatuh tempo, namun hanya dipegang hingga periode waktu tertentu. Untuk terkena dampak risiko pasar, bank Islam tidak harus terlibat dalam aktivitas transaksi aktif. Dalam posisi pasif sekalipun, bank dapat terkena dampaknya seperti pada risiko nilai tukar mata uang.

Berbeda dengan bank konvensional, bank Islam tidak dibolehkan terlibat dalam transaksi spekulatif yang mengandung *gharar*, dan *maysir* (judi). Selain itu, bank Islam juga tidak diperbolehkan bertransaksi pada produk yang mengandung riba, seperti instrumen berpendapatan tetap (obligasi, SBI, deposito, dan sejenisnya). Artinya, jika bank Islam benar-benar mematuhi prinsip syariah, sadar atau tidak sadar, mereka telah melakukan mitigasi risiko pasar.

Pada bank konvensional, sumber risiko pasar terbesar diperoleh dari kegiatan mengambil profit yang agresif, lazimnya melalui transaksi jangka pendek dan berrisiko tinggi, seperti transaksi derivatif

¹⁸ Sumar'in, *Ibid*, hal. 112

¹⁹ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Selemba Empat, 2013), hal. 135


dan saham. Pergerakan harga saham dan komoditas (seperti minyak mentah, kedelai dan emas) yang dipengaruhi hukum permintaan dan penawaran di pasar adalah faktor penentu risiko ini. Selain itu, kegiatan intermediasi melalui utang berbasis bunga merupakan sumber risiko pasar terbesar kedua pada bank konvensional. Intermediasi berbasis bunga akan meningkatkan eksposur bank terhadap berbagai risiko, seperti risiko operasional, risiko kredit dan risiko pasar.

Dapat dikatakan bahwa bank investasi yang aktif dalam kegiatan mengambil profit berbasis spekulatif di pasar keuangan, memiliki risiko pasar lebih besar dari bank komersil, dan bank komersil konvensional yang berbasis bunga lebih besar risiko pasarnya dari bank Islam. Namun pada ketiganya, risiko pasar dapat terjadi karena pergerakan kondisi makro ekonomi, seperti nilai tukar dan inflasi.²⁰

Risiko pasar pada bank Islam sangat unik disebabkan oleh karakteristik akadnya. Tidak hanya akibat transaksi di pasar keuangan, seperti berinvestasi di pasar saham dan sukuk, namun tidak sampai jatuh tempo, risiko pasar pada bank Islam dapat terjadi dari kegiatan pengelolaan aset dan liabilitas di luar kegiatan transaksi. Misalnya kegiatan pembiayaan melalui akad *Murabahah*, *ijarah muntahiya bittamlik* dan *istishna'*, berpotensi menimbulkan risiko pasar. Adanya perbedaan harga aset setelah diakuisisi oleh bank dan sebelum diserahkan ke debitur pada akad *Murabahah*, *ijarah* dan *istishna'*. Perubahan harga pada aset yang dikembalikan debitur, bisa karena sebab barang cacat, atau periode kontrak lebih pendek dari masa manfaat aset. Pergerakan harga sebelum dan sesudah penyerahan barang oleh penjual pada akad salam. Semua ini tidak terjadi pada bank konvensional, di mana mereka menggunakan skema pembiayaan tunggal berbasis bunga.

²⁰ Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 192

Gambar 1. Risiko Pasar yang dihadapi Bank Islam.



Berdasarkan gambar di atas, secara sistematis berdasarkan kegiatannya, ada empat jenis risiko pasar yang dihadapi bank Islam. *Pertama*, risiko imbal hasil. Risiko ini terjadi ketika imbal hasil yang diharapkan tidak terpenuhi akibat pergerakan kondisi pasar, seperti inflasi, mempengaruhi keuntungan yang diperoleh bank. Risiko ini mencakup ekspektasi keuntungan berkala, seperti pembayaran cicilan *Murabahah*, keuntungan transaksi *salam* dan *istishna'* serta sewa *ijarah*. Pada dasarnya, risiko ini bukan sesuai aktual kerugiannya, namun lebih pada kerugian relatif.

Kedua, risiko harga komoditas, terutama kontrak yang mengharuskan bank memiliki produk (komoditas) tersebut sebelum dijual. Perbedaan harga pasar sebelum dan sesudah akuisisi termasuk dalam risiko pasar. Misalnya bank membeli produk pertanian dengan akad *salam*. Setelah diterima dan dimiliki oleh bank, harga pasaran

produk pertanian tersebut dapat saja turun. Salah satu solusinya, bank Islam dapat membuat skema salam parallel. Bank mengikat pembeli produk pertanian tersebut sebelum diserahkan oleh penjual aslinya (Petani), bank menerima pembayaran di awal dan karenanya dapat mengunci risiko akibat fluktuasi harga komoditas pertanian tersebut.

Ketiga, risiko nilai tukar, terjadi karena fluktuasi nilai tukar karena perbedaan waktu pembelian dan penjualan, atau bagi hasil yang dilakukan dari sumber bisnis (yakni aset dan pembiayaan) dengan nilai tukar berbeda. *Keempat*, risiko ekuitas pada skema bagi hasil. Dalam kegiatan usaha bank berbasis bagi hasil, terdapat pembagian kepemilikan, sebagai *mudharib* dan sebagai *shahibul maal*. Bagi hasil pada sisi pendanaan, menyebabkan bank harus mengusahakan keuntungan bagi nasabah (*shahibul maal*). Dinamika pasar, secara tidak langsung, akan mempengaruhi ekspektasi imbal hasil yang diminta nasabah, terutama bagi nasabah nasional, dibandingkan imbal hasil yang ditawarkan bank konvensional (melalui bunga dengan acuan suku bunga pasar) dan bank Islam lainnya.

Tujuan manajemen risiko pasar adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan bank syariah, melalui sistem ini bank syariah akan mampu menjaga agar risiko pasar yang diambil bank berada dalam batas yang dapat ditoleransi bank dan bank memiliki modal yang cukup untuk mengcover risiko pasar.²¹

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo, risiko ini muncul manakala bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai baik untuk memenuhi

²¹ Bambang Rianto Rustam, *Op. Cit*, hal. 135

kebutuhan transaksi sehari-hari guna untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak.²²

Islamic Financial Service Board (IFSB) mendefinisikan risiko likuiditas sebagai potensi kerugian yang dapat dialami oleh bank Islam karena ketidakmampuannya memenuhi liabilitasnya yang telah jatuh tempo atau ketidakmampuan bank Islam dalam mendanai peningkatan asetnya dengan biaya relatif murah dan tanpa adanya kerugian berarti yang diderita. Sementara BI melalui PBI No. 13/23/PBI/2011 mendefinisikan risiko likuiditas sebagai risiko akibat ketidakmampuan bank memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan keuangan bank.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa likuiditas bagi institusi perbankan lebih kompleks dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Likuiditas bagi bank mencakup dua hal, yakni kemampuan bank Islam untuk segera memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dan kemampuan bank Islam mendapatkan dana baru dengan biaya relatif murah. Liabilitas bank yang jatuh tempo adalah jumlah dana simpanan (giro, tabungan, dan deposito) yang akan ditarik kembali oleh nasabah. Sementara dana baru yang dimaksud adalah akses atau sumber dana yang dapat diperoleh oleh bank Islam ketika bank Islam ketika bank membutuhkan dana cepat, untuk mendanai aset atau untuk memenuhi liabilitas jangka pendek yang jatuh tempo.

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya risiko likuiditas yaitu:²³

1. Pada saat terjadi penarikan dana simpanan berjumlah besar, bank Islam tidak memiliki cukup dana dan sumber pendanaan cepat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas tersebut.

²² Sumar'in, *Loc. Cit*, hal. 112

²³ Imam Wahyudi, dkk, *Ibid*, hal. 212

2. Ketika bank Islam telah memiliki komitmen pembiayaan dalam jumlah besar yang belum terealisasi dengan debitur dan pada saat realisasi bank Islam tidak memiliki dana yang cukup
3. Terjadi penarikan simpanan yang cukup besar dan bank Islam tidak memiliki aset yang dapat segera dicairkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas nasabah.
4. Terjadinya penurunan besar-besaran terhadap nilai aset yang bank miliki yang memicu ketidakpercayaan nasabah sehingga menarik dana simpanannya dari bank.

Tujuan manajemen risiko likuiditas adalah secara spesifik adalah:

1. Memelihara kecukupan likuiditas bank sehingga setiap waktu mampu memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo.
2. Memelihara kecukupan likuiditas bank untuk mendukung pertumbuhan aset bank yang berkelanjutan.
3. Menjaga likuiditas bank pada tingkat optimal sehingga biaya atas pengelolaan likuiditas berada dalam batas yang dapat ditoleransi.
4. Menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan.²⁴

d. Risiko Operasional

Kesepakatan Basel II mendefinisikan risiko operasional adalah risiko dari kerugian atau ketidakcukupan dan kegagalan dari proses internal, manusia, dan sistem yang gagal atau dari peristiwa internal.²⁵

Risiko ini lebih dekat dengan kesalahan manusia (*human error*), adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank Islam dan bank konvensional terkait dengan risiko operasional.

²⁴ Bambang Rianto Rustam, *op.cit*, hal. 150

²⁵ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan: Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal. 131 lihat juga dalam Sumar'in, *Op.cit*, hal. 112

Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung, serta kerugian potensial berupa kesempatan yang hilang untuk memperoleh keuntungan. Disamping itu, risiko operasional juga dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat atau sulit dihitung secara kuantitatif, seperti nama baik atau reputasi bank, yang dampak kerugian terkait dengan reputasi pada akhirnya dapat berakibat pada kerugian finansial. Sebagai contoh reputasi bank yang terganggu dapat mengakibatkan para nasabah deposan maupun debitur memindahkan aktivitas perbankan mereka kepada bank lain.

Kerugian yang timbul akibat risiko operasional yang sudah diperkirakan (*expected loss*), seharusnya dibebankan dalam komponen *pricing* dari aset, sedangkan kerugian operasional yang belum diperhitungkan (*unexpected loss*) harus diantisipasi dengan modal.

Berbagai risiko seperti kecelakaan kerja, bencana alam, masalah karena tuntutan hukum, kerugian usaha karena kesalahan proses, akibat kecurangan manusia, ketidakjelasan dan ketidakcukupan ketentuan kerja, hanya merupakan sekedar contoh dari risiko yang melekat pada aktivitas yang dilakukan bank sejak lama. Risiko-risiko ini termasuk dalam kategori risiko operasional.

Ada beberapa alasan yang relevan utama mengapa risiko operasional perlu menjadi perhatian pimpinan unit kerja di bank antara lain:²⁶

1. Bank lebih sering menerapkan program alih daya atau *outsourcing*. Peningkatan popularitas *outsourcing* dan penggunaan teknik-teknik keuangan yang mampu mengurangi risiko kredit dan risiko pasar, disisi lain meningkatkan kemungkinan kerugian risiko operasional.
2. Saat ini sudah berlangsung proses deregulasi dan globalisasi. Meskipun globalisasi memiliki beberapa manfaat bagi banyak

²⁶ IBI, *op.cit*, hal. 146

pihak, dibalik itu globalisasi menambah kompleksitas dan diversitas budaya, manajemen staff.

3. Regulasi perbankan yang semakin ketat, aktivitas akuisisi, *merger*, aliansi skala besar dan juga konsolidasi yang memerlukan kapabilitas sistem baru yang terintegrasi, proses yang lebih rumit dan kebutuhan sumber daya manusia yang lebih berkualitas.
4. Penggunaan *e-commerce* yang semakin intensif, berbagai macam inovasi teknologi semakin berkembang menguji kemampuan sistem yang terintegrasi.
5. Bank semakin rentan terhadap potensi serangan teroris dan bencana alam, dan perlu melakukan mitigasi agar operasional bank tidak terganggu.

Semua fenomena tersebut menghadapkan bank pada risiko operasional yang baru.

Berdasarkan kemungkinan dan dampak yang terjadi, risiko operasional yang perlu mendapatkan perhatian adalah *pertama*, risiko operasional yang sering terjadi, namun dampak yang terjadi dinilai rendah atau *high frequency-low impact*, kedua, kejadian terkait risiko operasional dengan frekuensi rendah atau jarang terjadi, namun dampak kerugiannya tinggi atau sering disebut risiko operasional kategori *low frequency-high impact*.²⁷

Identifikasi risiko operasional perlu dilakukan untuk setiap produk, aktivitas, proses, dan sistem yang ada dan akan digunakan oleh bank.²⁸

- Identifikasi dimulai dari memahami bagaimana proses bisnis dilakukan, berdasarkan proses pemetaan proses operasional utama dari bisnis tersebut (*mapping process*).
- Selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap faktor penyebab timbulnya risiko operasional yang melekat pada seluruh aktivitas

²⁷ *Ibid*, hal. 148

²⁸ *Ibid*, hal. 148

fungsional, produk, proses dan sistem informasi yang berdampak negatif terhadap pencapaian organisasi bank.

- Manajemen kontrol dan proses operasional yang tepat disetiap proses utama tersebut akan dapat mengendalikan dan mengurangi terjadinya risiko operasional.

Hasil identifikasi tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk :

- Memperbaiki kualitas proses kerja
- Mengurangi kerugian karena kegagalan proses
- Mengubah budaya kerja peduli risiko
- Menyediakan sistem peringatan dini terhadap gangguan suatu sistem atau manajemen.

Tujuan utama manajemen risiko operasional adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan kejadian-kejadian eksternal. Untuk mencapai tujuan operasinya bank syariah harus mempertimbangkan risiko operasional yang bisa mempengaruhi kinerja operasinya, termasuk risiko kerugian yang terjadi dari ketidakcukupan atau proses internal yang gagal, dan sistem dari kejadian eksternal.²⁹

e. **Risiko Hukum**

Risiko hukum adalah risiko yang terjadi diakibatkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis.³⁰ Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau lemahnya perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko hukum.

²⁹ Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Op.cit*, hal. 14

³⁰ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 277

Risiko hukum (*legal risk*) merupakan akibat dari lemahnya penerapan hukum dan Perundang-undangan dalam sebuah pembiayaan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam upaya menghindari terjadinya risiko hukum ini meliputi:³¹

1. Keharusan memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis
2. Keharusan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru.
3. Keharusan memiliki satuan kerja yang berfungsi sebagai “*legal watch*” tidak saja terhadap hukum positif tetapi juga terhadap fatwa DSN dan ketentuan-ketentuan lainnya berdasarkan prinsip syariah.
4. Keharusan menilai dampak perubahan ketentuan/peraturan terhadap risiko hukum.
5. Keharusan untuk menerapkan sanksi secara konsisten.
6. Keharusan untuk melakukan kajian secara berkala terhadap akad, kontrak dan perjanjian-perjanjian bank dengan pihak lain dalam hal efektivitas dan *enforcapability*.

Masalah potensial yang juga harus diwaspadai oleh bank dalam akad ini adalah keterlambatan pihak ketiga untuk membayar sedangkan bank tidak dapat menuntut kompensasi harga melebihi harga yang telah disepakati atas keterlambatan pembayaran tersebut.³² Risiko ini akan menjadi bertambah besar ketika diterapkan dalam pembiayaan jangka panjang. Tidak adanya kompensasi disini memberikan kesempatan kepada nasabah yang mempunyai itikad tidak baik untuk menunda pembayaran (*moral hazard*). Selain itu, bank dalam hal ini kesulitan untuk menentukan siapa nasabah yang benar-benar kesulitan membayar tagihan atau nasabah yang menunda pembayaran meskipun mampu untuk melunasi tagihan. Besarnya

³¹ Adiwarmarman Karim, *Ibid*, hal. 113

³² Thariqul Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 55

risiko kredit seperti ini membutuhkan analisis kredit dan bentuk manajemen risiko yang tepat sasaran.

f. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko kerusakan potensial sebagai akibat opini negatif publik terhadap kegiatan bank sehingga mengalami penurunan jumlah nasabah atau menimbulkan biaya besar karena gugatan pengadilan atau penurunan pendapatan.³³ Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 dikatakan risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank Islam dan bank konvensional terkait dengan risiko reputasi. Bank melakukan pengukuran risiko reputasi dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Bank memantau risiko reputasi secara berkala dengan memperhatikan pengalaman kerugian di masa lalu akibat risiko reputasi serta memperhatikan indikator risiko reputasi saat ini. Indikator risiko reputasi dalam profil risiko bank, lebih memperhatikan dan memantau berita yang berkaitan dengan reputasi bank. Indikator risiko reputasi bank lebih fokus pada pengaruh kredibilitas pemilik dan bank, etika bisnis bank yang berkaitan dengan transparansi informasi keuangan, SDM bank, pemasaran produk/jasa bank, penggunaan hak atas kekayaan intelektual, kerjasama dengan *stakeholder* lainnya, serta adanya frekuensi maupun materialitas eksposur pemberitaan negatif bank serta keluhan nasabah.

Bank telah menetapkan kebijakan dan prosedur limit risiko reputasi. Melalui indikator profil risiko reputasi, satuan kerja manajemen risiko (SKMR) dapat memantau risiko reputasi bank agar sesuai dengan *risk appetite* bank dan segera menginformasikan

³³ Imam Ghozali, *Manajemen Risiko Perbankan* (Semarang: Pusat Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), hal 17

kepada pihak terkait untuk melakukan mitigasi ketika indikator risiko reputasi sampai pada batas *risk tolerance* bank.

Bank telah memiliki prosedur penanganan pengaduan nasabah yang meliputi kebijakan, prosedur, unit kerja yang melakukan pemantauan dan pelaporan sesuai ketentuan.

g. Risiko Strategik

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/23/PBI/2011 mendefinisikan bahwa Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan atas bisnis.

Kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal juga bagian dari risiko strategik. Akibat dari keputusan yang tidak tepat ini bank harus mengeluarkan biaya yang besar dan gagal mencapai target bisnisnya. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait risiko ini.

h. Risiko Kepatuhan

Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 13/23/PBI/2011 mendefinisikan risiko kepatuhan sebagai risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah. Tidak ada perbedaan signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait risiko ini, selain hanya pada masalah prinsip syariah yang melekat pada bank syariah.³⁴

Risiko kepatuhan melekat pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Antara lain ketentuan kewajiban pemenuhan modal minimum sesuai dengan profil risiko, batas maksimum pemberian kredit (BMPK), kualitas aktiva produktif (KAP), penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan ketentuan lainnya.

³⁴ Sumar'in, *op.cit*, hal. 114

Dalam penerapan manajemen risiko kepatuhan, SKMR melakukan pemantauan risiko kepatuhan melalui indikator dari profil risiko kepatuhan, meliputi jumlah maupun frekuensi pelanggaran yang dilakukan bank, signifikansi tindak lanjut bank atas ketidakpatuhan tersebut serta pelanggaran atas ketentuan transaksi keuangan tertentu. SKMR juga bekerja sama dengan satuan kerja kepatuhan (SKK) untuk melakukan pemantauan atas peraturan maupun kebijakan regulator yang baru, sehingga bank tidak ketinggalan informasi maupun kewajiban atas pemenuhan peraturan dan kebijakan regulator baru. SKK juga bertanggung jawab terhadap Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU & PPT) di bank.

Bank telah menetapkan kebijakan dan prosedur limit risiko kepatuhan. Melalui indikator profil risiko kepatuhan, SKMR dapat memantau risiko kepatuhan bank agar sesuai dengan *risk appetite* bank dan menginformasikan kepada pihak terkait untuk melakukan mitigasi ketika risiko kepatuhan sampai pada batas *risk tolerance* bank.

i. Risiko Kepatuhan Syariah

Menurut *Islamic Financial Service Board* (IFSB), risiko kepatuhan syariah didefinisikan sebagai risiko yang muncul akibat ketidakpatuhan bank Islam terhadap aturan dan prinsip syariah yang ditentukan oleh DPS atau lembaga sejenis dimana bank Islam beroperasi.³⁵

Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen risiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam rangka mengelola risiko perbankan Islam. Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) juga memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB) dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga

³⁵ Imam Wahyudi, dkk, *op.cit*, hal. 160

(*corporate governance*).³⁶ Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia.³⁷

Elemen yang memiliki otoritas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS).³⁸ Dewan Pengawas Syariah (DPS) melengkap tugas pengawasan yang diberikan komisaris, dimana kepatuhan syariah semakin penting untuk dilakukan dikarenakan adanya permintaan dari nasabah agar bersifat inovatif dan berorientasi bisnis dalam menawarkan instrumen dan produk baru serta untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam.³⁹

Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdiri dari pakar syariah yang mengawasi aktivitas dan operasional institusi finansial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dewan syariah mengemban tugas dan tanggung jawab besar dan berfungsi sebagai bagian *stakeholders*, karena mereka adalah pelindung hak investor dan pengusaha yang meletakkan keyakinan dan kepercayaan dalam institusi finansial. Keberadaan dewan pengawas syariah

³⁶ IFSB adalah organisasi penetapan standar internasional, diresmikan tanggal 3 November 2002 dan mulai beroperasi tanggal 10 Maret 2003. Organisasi ini mempromosikan, meningkatkan, *performance* dan stabilitas industri jasa keuangan Islam dengan menerbitkan standar global prinsip kehati-hatian dan panduan bagi industri secara luas yang mencakup perbankan, pasar modal dan sektor asuransi. Standar disusun oleh IFSB mengikuti proses hukum yang dituangkan dalam pedoman dan tata cara penyusunan standar/pedoman, yang meliputi penerbitan draf paparan dan penyelenggaraan lokakarya dan jika diperlukan dengar pendapat publik. IFSB juga melakukan inisiatif penelitian dan koordinasi pada industri isu terkait, serta *round tables*, seminar, dan konferensi bagi regulator dan pemangku kepentingan industri.

³⁷ Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor. 13/PBI/2011 tentang *Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*, Tanggal 12 Januari 2012

³⁸ Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 *Tentang Perbankan Syariah*, pasal 32 ayat 3

³⁹ Hennie Van Greuning dan Zamir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah (Risk Analysis for Islamic Banks)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hal. 177

memiliki lima isu tata kelola perusahaan yaitu independen, kerahasiaan, kompetensi, konsistensi, dan keterbukaan.⁴⁰

Risiko kepatuhan syariah muncul ketika sebuah lembaga keuangan gagal dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan operasionalnya dari sisi pendanaan, penyaluran dana, dan pelayanan jasa perbankan lainnya. Penilaian kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah mencakup seluruh komponen terkait dengan kegiatan operasional perbankan Islam. Oleh karena itu, proses identifikasi risiko kepatuhan syariah pada bank Islam harus dilakukan secara teliti dan menyeluruh, mulai dari awal proses kontrak, yakni mulai pembahasan ide produk baru hingga rincian skema transaksi antara bank Islam dengan debitur, selama kontrak berlaku dan ketika kontrak berakhir/terminasi.⁴¹

Dengan demikian proses identifikasi risiko kepatuhan syariah pada bank Islam dapat dilakukan dengan cara:

1. *Me-review* kesesuaian aktivitas bisnis yang tercermin dalam akad/kontrak dengan tujuan syariah
2. Mengidentifikasi adanya pelanggaran prinsip-prinsip syariah pada keseluruhan aktivitas bisnis perbankan Islam, terkait ada tidaknya unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, pemaksaan, atau keharaman objek komoditas/kontrak.
3. Memeriksa kelengkapan pemenuhan rukun dan syarat pada setiap akad/kontrak yang dibuat oleh bank Islam.

Pelaksanaan fungsi kepatuhan syariah harus menekankan peran aktif dari seluruh elemen organisasi kepatuhan dalam lembaga, yang terdiri direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan syariah di bank Islam, kepala unit kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan untuk mengelola risiko kepatuhan. Kepatuhan merupakan tanggung jawab

⁴⁰ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *op.cit*, hal. 365

⁴¹ Imam Wahyudi, *op.cit*, hal. 160

bersama yang dilaksanakan oleh seluruh karyawan bank, dari atasan hingga bawahan (*top-down*).

j. Risiko Benchmark

Bank syariah tidak berhubungan dengan suku bunga, hal ini ditunjukkan bahwa bank syariah tidak menghadapi risiko pasar yang muncul karena perubahan suku bunga. Namun bagaimanapun perubahan suku bunga di pasar, memunculkan beberapa risiko di dalam pendapatan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah memakai *benchmark rate*. Khususnya dalam akad *Murabahah*, dimana *mark up* ditentukan dengan menambahkan premi risiko pada *benchmark rate*.⁴²

k. Risiko Penarikan Dana

Perbedaan tingkat *return* pada tabungan atau investasi mengakibatkan ketidakpastian tentang nilai sebenarnya (*real value*) dari jenis simpanan tersebut. Perlindungan aset untuk memperkecil risiko kerugian akibat rendahnya tingkat *return*, mungkin menjadi faktor penting dalam keputusan penarikan dana para nasabah/deposan.⁴³

l. Risiko Fidusia

Rendahnya tingkat *return* bank dibandingkan dengan tingkat *return* yang berlaku di pasar, juga berakibat pada munculnya risiko fidusia (*fiduciary risk*), yaitu ketika deposan atau investor menafsirkan rendahnya tingkat *return* tersebut sebagai pelanggaran kontrak investasi atau kesalahan manajemen dana oleh bank. Risiko fidusia bisa dipicu oleh pelanggaran kontrak oleh pihak bank. Misalnya tidak menjalankan kontrak dengan penuh kepatuhan pada ketentuan syariah.⁴⁴

⁴² Tariqullah Khan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 11

⁴³ *Ibid*, hal. 14

⁴⁴ *Ibid*, hal, 11

4. Manfaat Manajemen Risiko

Manfaat dari penerapan risiko yang baik adalah antara lain:

1. Menjamin pencapaian tujuan
2. Memperkecil kemungkinan bangkrut
3. Meningkatkan keuntungan perusahaan
4. Memberi keamanan perusahaan⁴⁵

5. Tujuan Manajemen Risiko

Ditetapkannya proses suatu manajemen risiko di dalam ruang lingkup manajemen perusahaan/perbankan tentunya memiliki tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Tujuan manajemen risiko menurut Veithzal Rivai adalah sebagai berikut:⁴⁶

a) Tujuan sebelum terjadinya *peril*

Tujuan yang ingin dicapai menyangkut hal-hal sebelum terjadinya *peril* antara lain:

1. Hal-hal yang bersifat ekonomis, misalnya upaya untuk menanggulangi kemungkinan kerugian dengan cara yang paling ekonomis, yang dilakukan dengan memulai analisis keuangan.
2. Hal-hal yang bersifat non ekonomis, yaitu upaya untuk menanggulangi kecemasan sebab adanya kemungkinan terjadinya *peril* tertentu dapat menimbulkan kecemasan dan ketakutan yang sangat tinggi.
3. Tindakan penanggulangan risiko yang dilakukan pihak ketiga atau pihak luar perusahaan, misalnya memakai atau memasang alat-alat keselamatan kerja tertentu di tempat kerja pada waktu bekerja, mengasuransikan aktiva yang digunakan sebagai agunan.

b) Tujuan sesudah terjadinya *peril*

Tujuan yang ingin dicapai menyangkut hal-hal setelah terjadinya *peril* dapat berupa:

⁴⁵ Ronny Kountur, *Manajemen Risiko Operasional*, (Jakarta: PPM, 2004), hal. 8

⁴⁶ Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal. 81

1. Menyelamatkan operasi perusahaan
2. Mencari upaya-upaya agar operasi perusahaan dapat berlanjut sesudah perusahaan terkena *peril*
3. Mengupayakan agar pendapatan perusahaan tetap mengalir meskipun tidak sepenuhnya
4. Mengusahakan tetap berlanjutnya pertumbuhan usaha bagi perusahaan yang sedang melakukan pengembangan usaha
5. Berupaya tetap dapat melakukan tanggung jawab sosial dari perusahaan.

Selain daripada itu, secara umum tujuan manajemen risiko adalah berupa:

1. Memberikan atau menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator
2. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
3. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko kerugian yang bersifat *uncontrolled*
4. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko
5. Mengalokasikan modal dalam membatasi risiko⁴⁷

B. Dasar Hukum Manajemen Risiko

Secara umum manajemen risiko merupakan kewajiban yang ada pada setiap perusahaan. *Me-manage* suatu usaha agar terhindar dari risiko adalah hal yang wajib. Landasan hukum dari manajemen risiko Islam menganjurkan untuk melakukan perencanaan agar lebih baik di masa yang akan datang.

1. Risiko menurut Pandangan Islam

Firman Allah dalam surat al Hasyr ayat 18 mengatakan:

⁴⁷ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 255

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”⁴⁸

Hal ini berarti setiap manusia memperhatikan yang telah diperbuat dengan melakukan pengawasan untuk hari esok. Kegiatan ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan melaksanakan.⁴⁹

Setelah melakukan langkah manajemen terhadap kemungkinan risiko yang dihadapi dengan melakukannya sungguh-sungguh maka manusia hendaknya berharap dan bertawakkal kepada Allah seperti perintahnya dalam Surat Al Isra’ ayat 5:

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا

خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ﴿٥﴾

“maka apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) pertama dari kedua (kejahatan) itu, Kami datangkan kepadamu hamba-hamba Kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana”.⁵⁰

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain, berarti peminjam memiliki hutang kepada yang berpiutang, setiap hutang adalah wajib dibayar, maka berdosa orang yang tidak mau membayar hutangnya, bahkan melalaikan pembayaran hutang juga termasuk aniaya, perbuatan aniaya adalah salah satu perbuatan dosa.

⁴⁸ Al qur’an dan Terjemahnya (Medina Al Munawwarah: Mujamma’ Malik Fahd li Thiba’at al Mush haf asyysarif, 1971), Surat Al Hasyr ayat 18

⁴⁹ Hasbullah Husein, *Manajemen Islamologi*, (Jakarta: Biro Konsultasi Manajemen Islamlogi, cet. Ke-1 hal. 326

⁵⁰ Al qur’an dan Terjemahnya (Medina Al Munawwarah: Mujamma’ Malik Fahd li Thiba’at al Mush haf asyysarif, 1971) Surat Israa’ ayat 5

Bagi orang yang berhutang, apabila telah terikat perjanjian maka wajib ditepati dan pihak yang berhutang wajib untuk membayar hutangnya sesuai perjanjian yang telah disepakati. Allah berfirman dalam surat Al Isra' ayat 34:

.....” وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

“dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”⁵¹

Dari ayat di atas jelas bahwa sebagai orang yang berhutang harus segera menepati janjinya untuk membayar hutangnya karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Apabila pihak yang berhutang tidak mampu untuk membayar hutangnya maka harus dicarikan jalan penyelesaiannya yang sesuai dengan kondisi yang berhutang. Selain itu pula sangat penting mempertimbangkan masalah prinsip kejujuran orang yang berhutang (nasabah) dan penyelesaian yang sesuai dengan Islam.

Dalam bukunya Hendi Subandi yang berjudul Fiqih Muamalah yang membahas ekonomi Islam menjelaskan tentang langkah-langkah penyelesaian seseorang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya, diberi penundaan waktu pembayaran (perpanjangan waktu peminjaman), apabila dalam perpanjangan waktu tidak mampu melunasi, maka maafkanlah dia dan anggap saja hutang itu sebagai sedekah, hal itu akan lebih baik bagi yang meminjamkan.⁵² Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah surat Al Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

⁵¹ Al qur'an dan Terjemahnya (Medina Al Munawwarah: Mujamma' Malik Fahd li Thiba'at al Mush haf asyraf, 1971) Surat Al Isra' ayat 34

⁵² Hendi Subandi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 115

“dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”⁵³.

Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa orang yang berhutang yang tidak mampu membayar hutangnya bukan karena disengaja atau pura-pura, tetapi memang secara ekonomi tidak mampu untuk membayar hutangnya, maka pihak yang memberi hutang harus menunda tagihan hutangnya dengan memberikan waktu tangguh sampai yang berhutang mampu untuk membayar hutangnya. Pihak yang memberi hutang tidak boleh memaksa orang yang berhutang. Karena dia dalam keadaan susah untuk membayar hutangnya.

Kemudian menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang kaya adalah suatu kezaliman, hal ini dijelaskan Rasulullah Saw dalam Hadisnya yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْعِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أَتْبَعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Dzakwan dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah ia ikuti”⁵⁴.

Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran hutang ataupun melalaikan pembayaran hutangnya merupakan suatu tindakan yang menzalimi pihak yang memberikan hutang/pinjaman. Bagi orang yang mampu tapi menunda-nunda pembayaran maka pengadilan boleh melakukan penyitaan sebagai jaminan.

⁵³ *Alqur'an dan Terjemahnya* (Medina Al Munawwarah: Mujamma' Malik Fahd li Thiba'at al Mush haf asysyarif, 1971) Surat Al Baqarah ayat 280

⁵⁴ Hadis Riwayat Bukhari no. 2126 dalam kitab al Hawalah (Pengalihan Hutang). Dikuatkan oleh Hadis Riwayat Abu Daud no. 2903, Ahmad. No. 7141, 9621, 9599

Ayat Alqur'an dan Hadis tersebut di atas utamanya adalah isyarat bahwa manajemen risiko itu diterapkan sebaik-baiknya agar tidak menyebabkan kerugian bagi masing-masing pihak yang melakukan akad/transaksi. Jika kita koneksikan dengan bank, maka bank harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh potensi risiko yang dihadapi dan mengembangkan sistem untuk mengidentifikasi, mengontrol, dan mengelola risiko-risiko tersebut. Pengembangan budaya manajemen risiko pada bank merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tanggung jawab otoritas pengawas dan regulator. Oleh karena itu, otoritas pengawas juga harus mengenal baik karakter risiko bank Islam dan turut serta dalam pengembangan manajemen risiko yang efisien.

2. Peraturan Bank Indonesia tentang Manajemen Risiko

Yang dimaksud Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait manajemen risiko adalah PBI Nomor. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Kegiatan usaha bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan risiko kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks. Bank dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia diarahkan sejalan dengan aturan baku yang dikeluarkan oleh *Islamic Financial Services Board (IFSB)*.

Penerapan manajemen risiko pada perbankan Islam disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Bank Indonesia menetapkan aturan manajemen risiko ini sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh BUS dan UUS sehingga perbankan Islam dapat mengembangkannya sesuai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi namun tetap dilakukan secara sehat, *istiqamah*, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Peraturan ini mendefinisikan manajemen risiko sebagai serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

Ruang lingkup manajemen risiko dalam Peraturan ini yang *pertama* adalah bahwa bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. *Kedua*, penerapan manajemen risiko dilakukan secara individual maupun konsolidasi dengan perusahaan anak. *Ketiga*, penerapan manajemen risiko paling kurang mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah. Serta penerapannya wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank.

Risiko-risiko yang dimaksud dalam PBI ini adalah sebagaimana telah disebutkan pada jenis-jenis risiko di atas, dan bank wajib menerapkan manajemen risiko untuk semua jenis risiko tersebut.

Kebijakan manajemen risiko paling kurang memuat:

- a. Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan,
- b. Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko;
- c. Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko;
- d. Penetapan penilaian peringkat risiko;
- e. Penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk;
- f. Penetapan sistem pengendalian *intern* dalam penerapan manajemen risiko.

Prosedur dan penetapan limit risiko wajib disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) terhadap risiko bank. Serta prosedur tersebut paling kurang memuat akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas, pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan

penetapan limit secara berkala dan dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai.

C. Proses Manajemen Risiko Perbankan Islam

Dari pengertian manajemen risiko yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwasanya dalam proses manajemen risiko terdapat prosedur-prosedur atau proses yang dijalankan oleh pihak bank. Setidaknya terdapat empat (4) langkah umum yang terdapat dalam proses manajemen risiko, sebagaimana yang telah tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia maupun modul sertifikasi manajemen risiko yang disusun oleh Ikatan Bankir Indonesia.

Tahap I: Identifikasi Risiko

Pada tahap ini Analis berusaha mengidentifikasi apa saja risiko yang dihadapi perusahaan. Perusahaan tidak selalu menghadapi seluruh risiko tersebut, namun demikian, ada risiko yang dominan, ada risiko yang minor.⁵⁵ Pengidentifikasian risiko ini merupakan proses penganalisan untuk menemukan cara sistematis dan secara berkesinambungan risiko (kerugian yang potensial) yang menantang perusahaan.⁵⁶

Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis sumber risiko dari seluruh aktivitas bank, minimal dilakukan terhadap risiko produk dan aktivitas bank, serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

Proses identifikasi risiko dalam PBI sekurang-kurangnya dilakukan dengan menganalisa karakteristik risiko yang melekat pada bank dan risiko dari produk dan kegiatan bank.

Sebagai contoh, apabila bank memberikan pembiayaan, risiko yang dapat terjadi adalah kredit macet (risiko kredit). Apabila bank membeli surat berharga berupa obligasi pemerintah maka harga obligasi dapat menurun apabila suku bunga pasar meningkat (risiko pasar). Pegawai bank dapat saja melakukan *fraud* (risiko operasional).

⁵⁵ Bramantyo Djohanoputra, *Manajemen Risiko Terintegrasi* (Jakarta: Penerbit PPM, 2006) hal. 19

⁵⁶ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 34

Tahap II: Pengukuran Risiko

Pada dasarnya, pengukuran risiko mengacu pada dua faktor: kuantitas risiko dan kualitas risiko. Kuantitas risiko terkait dengan berapa banyak nilai, atau eksposur, yang rentan terhadap risiko. Kualitas risiko terkait dengan kemungkinan suatu risiko muncul. Semakin tinggi kemungkinan risiko terjadi, semakin tinggi pula risikonya.⁵⁷

Dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko, bank wajib sekurang-kurangnya melakukan:

- a. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko;
- b. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.

Tahap III: Pemantauan Risiko

Dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko, bank wajib sekurang-kurangnya melakukan:

- a. Evaluasi terhadap eksposur risiko;
- b. Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material.

Tahap IV: *Monitoring* dan Pengendalian

Tahap *monitoring* dan pengendalian menjadi penting karena yang *pertama* adalah manajemen perlu memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan risiko berjalan sesuai dengan rencana. Ini berarti monitor dan pengendalian prosedur itu sendiri. *Kedua*, manajemen juga perlu memastikan bahwa model pengelolaan risiko cukup efektif. Artinya model yang diterapkan sesuai dengan dan mencapai tujuan pengelolaan risiko. *Ketiga*, karena risiko itu sendiri berkembang, *monitoring* dan pengendalian bertujuan untuk memantau perkembangan terhadap kecenderungan-kecenderungan berubahnya profil


⁵⁷ Bramantyo Djohanoputro, *Op.cit*, hal. 20

risiko. Perubahan ini berdampak pada pergeseran peta risiko yang otomatis pada perubahan prioritas risiko.

1. Model Manajemen Risiko

Setiap bank yang telah menerapkan manajemen risiko dengan baik biasanya memiliki kerangka kerja manajemen risiko (*risk management framework*). Kerangka kerja yang biasa digunakan adalah seperti gambar berikut:

Gambar 2. kerangka Manajemen Risiko



Sumber. ISO 31000 (2009), diolah lebih lanjut


Kerangka kerja manajemen risiko yang baik selalu dimulai dari pemberian mandat dan komitmen kepada salah satu unit dalam struktur organisasi bank. Dimana unit ini bertanggung jawab untuk memastikan penerapan manajemen risiko di bank Islam. Mandat komitmen tersebut biasanya tercantum secara jelas pada dokumen *Risk Management Character* (RMC) yang di dalamnya memuat filosofi penerapan manajemen risiko pada bank Islam, struktur organisasi manajemen risiko,

wewenang, tanggung jawab, berbagai ketentuan teknis kordinasi manajemen risiko, dan proses evaluasi periodik terhadap praktik manajemen risiko di bank Islam. RMC mencerminkan komitmen bank Islam menerapkan praktik manajemen risiko yang baik. Komitmen tercantum secara eksplisit dalam sebuah dokumen legal yang dapat menjadi dasar praktik manajemen risiko yang komprehensif.

kerangka kerja manajemen risiko pada gambar III mengikuti prinsip *Plan-do-check-act* (PDCA) yang dimulai dari penyusunan desain kerangka kerja manajemen risiko (*plan*), implementasi desain kerangka kerja manajemen risiko (*do*), *monitoring*, dan *review* secara berkala (*check*), dan perbaikan secara kontinu atas kerangka kerja manajemen risiko yang telah dijalankan (*act*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerangka manajemen risiko merupakan proses yang berkelanjutan yang berjalan secara dinamis dan responsif terhadap berbagai perubahan-perubahan yang ada.

Dari kerangka kerja manajemen risiko yang telah disajikan diperoleh alur proses manajemen risiko yang di dalamnya mencakup semua tahapan yang harus dilakukan oleh bank.

Gambar. 3. Alur Proses Manajemen Risiko



Sumber: ISO 31000 (2009) diolah lebih lanjut

2. Penetapan *Risk Appetite*

Salah satu cakupan penting dalam tahap penetapan konteks adalah ditetapkannya *risk appetite* bank terhadap risiko. *Risk appetite* adalah tingkat toleransi risiko dari manajemen bank dalam menciptakan nilai bagi pemilik bank. Karena risiko merupakan hal yang tidak terpisahkan dari bisnis perbankan maka manajemen perlu menyepakati seberapa besar sikap atau pandangan mereka terhadap tingkat risiko yang dapat diambil.

Risk appetite terdiri dari dua komponen utama, yaitu *risk tolerance* dan *risk limit*. *Risk tolerance* menunjukkan seberapa banyak cadangan modal yang secara kuantitatif dipersiapkan untuk mengantisipasi risiko. *Risk limit* adalah batas toleransi risiko yang diperkenankan untuk lebih *granular*, yaitu tingkat risiko yang dapat diterima pada level unit bisnis atau divisi. *Risk tolerance* menggambarkan tingkat risiko yang masih dapat diterima oleh bank secara keseluruhan karena dianggap potensi kerugian yang akan terjadi masih dapat diserap oleh cadangan modal yang dimiliki. Sedangkan *risk limit* merupakan panduan (*guidance*) bagi setiap unit bisnis yang ada pada struktur organisasi bank Islam untuk mengambil risiko pada setiap transaksi yang dilakukan.

3. Penilaian Risiko

Setelah dapat diidentifikasi, maka risiko-risiko tersebut harus dinilai untuk mengetahui tingkat keparahan kerugian yang akan diakibatkan dan tingkat kemungkinan keterjadian risiko tersebut. Hasil dari penilaian risiko tersebut akan berguna untuk melakukan prioritas risiko bank yang nantinya akan dimitigasi. Metodologi umum yang digunakan dalam penilaian risiko adalah *composite risk index* (CRI) yang dihitung dengan menggunakan formula berikut.⁵⁸

Gambar. 4 rumus CRI

$$\text{CRI} = \text{dampak kejadian risiko} \times \text{probabilitas keterjadian}$$

⁵⁸ Ilham Wahyudi, *op.cit*, hal. 64

Dampak kejadian risiko dinilai dengan skala 1-5, dimana 1 mewakili minimum dan 5 mewakili maksimum dampak kerugian yang mungkin terjadi atas suatu risiko (diukur dalam nilai mata uang). Probabilitas keterjadian juga dinilai yang sama, yakni skala 1-5, dimana 1 mewakili probabilitas keterjadian yang sangat rendah dan 5 mewakili probabilitas keterjadian yang sangat tinggi. CRI akan bernilai antara 1-25 dan dibagi menjadi 3 kelompok, yakni interval 1-8 (rendah), interval 9-16 (sedang), 17-25 (tinggi). Bisa juga digunakan 4 kelompok dengan menambahkan kategori sangat tinggi (*katastrofe*).

4. Proses Mitigasi Risiko

Proses mitigasi risiko merupakan proses penyusunan berbagai pilihan dan aksi yang dapat digunakan bank untuk menetralisasi, mengurangi, atau menghilangkan kerugian yang mungkin ditimbulkan dari suatu risiko. Mitigasi risiko sebenarnya merupakan tahapan akhir dari beberapa proses manajemen risiko sebelumnya.

Mitigasi risiko pada perbankan, khususnya perbankan Islam, merupakan proses yang sangat rumit. Sebelum bentuk mitigasi risiko dapat diterapkan, bank terlebih dahulu harus mengenali karakteristik setiap risiko yang akan dimitigasi. Mulai dari sumber penyebabnya, mekanisme terjadinya risiko, dan dampak kerugian yang ditimbulkannya.

5. Proses Review Risiko

Dalam proses manajemen risiko, terdapat proses evaluasi risiko setelah analisis risiko dilakukan. Evaluasi risiko merupakan proses yang sangat penting karena akan menemukan langkah dan tindakan yang dapat diambil manajemen untuk mengelola risiko tersebut. Tujuan dilakukannya evaluasi dan *review* adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan, berdasarkan analisis yang didapatkan dari analisis risiko, untuk menentukan kebijakan terkait perlakuan terhadap risiko dan prioritas pengelolaan risiko yang harus dilakukan.⁵⁹

⁵⁹ Ilham Wahyudi, *ibid*, hal. 75

D. Teori Akad/Kontrak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia akad adalah janji, perjanjian, atau kontrak.⁶⁰ Sebagaimana akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian di dalam Al Qur'an setidaknya ada dua istilah yaitu *al 'aqdu* (akad) dan *al'ahdu* (janji).⁶¹ Kata *al 'aqdu* (akad) terdapat surat Al Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad/janji itu”⁶²

Dan *al ahdu* terdapat pada surat Ali Imran ayat 76:

بَلٰى مَنْ اَوْفٰ بِعَهْدِهٖ ۙ وَاتَّقٰۤى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ

“Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuatnya) dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”⁶³

Menurut Abdul Manan, yang dimaksud dengan kontrak adalah pertalian antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan Rasulnya) yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya.⁶⁴ Kalimat yang mengatakan sesuai kehendak syariat dimaksudkan bahwa seluruh kontrak yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dianggap tidak sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syariat Islam seperti kontrak dengan transaksi riba, dan lain-lain yang tidak baik.⁶⁵ Adapun kalimat menimbulkan akibat hukum pada objeknya dimaksudkan adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain. Oleh karena itu ijab dan Qabul ini menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak yang melakukan kontrak.

⁶⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, cetakan pertama edisi III, 2001), hal. 18

⁶¹ Gemala Dewi, Widyarningsih, Yeni Salima Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, ed. I, cet. I, 2005), hal. 45

⁶² *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Medina Al Munawwarah: Muajamma' Malik Fahd li Thiba'at al Mush haf asyysarif, 1971) Surat Al Maidah ayat 1

⁶³ *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Medina Al Munawwarah: Muajamma' Malik Fahd li Thiba'at al Mush haf asyysarif, 1971) Surat Ali Imran ayat 76

⁶⁴ Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hal. 72

⁶⁵ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 97

Kontrak dalam hukum Islam tidak begitu berbeda dengan hukum kontrak yang berlaku dalam hukum perdata umum yang didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Istilah tersebut dapat disebut “*verbinten*” atau “*overeenkomst*” yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain”.⁶⁶

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak, dan sumpah maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Akad dalam arti khusus berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.⁶⁷

Hukum Islam telah menetapkan beberapa asas kontrak yang berpengaruh kepada pelaksanaan kontrak/perjanjian yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas ini tidak terpenuhi dalam melaksanakan akad/kontrak, maka akan berakibat batalnya atau tidak sahnya kontrak yang dibuat. Di antara asas-asas tersebut ada yang asas bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Asas-asas tersebut adalah:

1. Asas keadilan (*al ‘adalah*)

Pelaksanaan asas ini dalam kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban,⁶⁸ tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam kontrak tersebut.⁶⁹

⁶⁶ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badruzaman*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, cet. I, 2001), hal. 75

⁶⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 35

⁶⁸ Gemala Dewi, et. al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 47

⁶⁹ Abdul Mannan, *Op. Cit*, hal. 77

Berbuat adil adalah standar minimal bagi perilaku manusia. Kebanyakan dari bersikap adil itu adalah berbuat kebajikan dan beramal sosial, setidaknya tidaknya kepada kaum kerabatnya sendiri.⁷⁰ Berbarengan dengan itu orang harus mampu menghindarkan diri dari perbuatan keji seperti merugikan diri sendiri dan orang lain.

Oleh karena itu, setiap kontrak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, maka prinsip keadilan sangat menentukan berlansungnya kontrak/akad tersebut, sebab keadilan itu merupakan hal yang bersifat multidimensional yang berintikan kebenaran.

Hal ini ditegaskan pada surat al Baqarah ayat 177 yaitu:

﴿ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾

“...dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan, mereka itu lah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.⁷¹

2. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk kontrak yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam akad/kontrak maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam Alqur'an dan Hadis. Asas kemanfaatan dan kemasalahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal. Dengan maslahat dimaksudkan memenuhi dan melindungi lima kepentingan pokok manusia yaitu melindungi agama, jiwa-raga, akal, martabat, keturunan (diri dan keluarga)

⁷⁰ Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, (Jakarta: Jurnal Ulumul Qur'an, 2002), hal. 369

⁷¹ *Al qur'an dan Terjemahnya* (Medina Al Munawwarah: Mujamma' Malik Fahd li Thiba'at al Mush haf asyasyarif, 1971) Surat Al Baqarah ayat 177

serta harta kekayaan).⁷² Dengan adanya asas ini maka, para pihak yang berkontrak akan terlindungi haknya.

3. Asas Kebebasan berkontrak (*al Hurriyah*)

Pihak-pihak yang melakukan akad/kontrak mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syarat-syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

Tujuan dari asas ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi saling menzalimi antara sesama manusia melalui kontrak yang dibuatnya. Asas ini dimaksudkan juga untuk menghindari semua bentuk pemaksaan (*ikrah*), tekanan, penipuan dari pihak manapun. Adanya unsur pemaksaan dan pemasangan kebebasan bagi pihak-pihak yang melakukan kontrak mengakibatkan legalitas kontrak yang dibuatnya menjadi tidak sah.

Landasan asas ini didasarkan pada surat al Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ
بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁷³

Dalam asas ini juga dimaksudkan kebebasan untuk membuat perjanjian dalam bentuk apapun dan berisi apa saja sesuai kepentingannya dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum, sekalipun bertentangan dengan aturan-aturan dan atau pasal-pasal perjanjian. Misalnya menurut hukum akad barang yang diperjualbelikan harus diserahkan ditempat perjanjian ditutup,

⁷² Faturrahman Djamil, *op.cit.*, hal. 250

⁷³ *Al qur'an dan Terjemahnya* (Medina Al Munawwarah: Mujamma' Malik Fahd li Thiba'at al Mush haf asyasyarif, 1971) Al Baqarah ayat 256

namun demikian para pihak boleh menentukan lain. Misalnya si penjual harus mengantarkan ke rumah pembeli pada saat-saat setelah perjanjian di buat.

4. Asas Persamaan Hukum/Kesetaraan (*al Musawah*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lainnya. Asas ini penting dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan kontrak terhadap suatu perjanjian karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam kontrak yang dibuatnya.

Hubungan muamalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan.⁷⁴ Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut, sehingga tidak boleh membeda-bedakan. Hal ini dilandaskan pada surat al Hujurat ayat 13:

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal”.⁷⁵

Asas ini menutup kemungkinan bahwa salah satu pihak (misalnya pihak bank) lebih proaktif untuk menyiapkan atau membuat rumusan-rumusan item kesepakatan dalam suatu kontrak, namun rumusannya hendaknya bukan rumusan yang bersifat final yang tidak boleh lagi ditawar-tawar oleh

⁷⁴ Gemala Dewi, *op.cit*, hal 33

⁷⁵ *Al qur'an dan Terjemahnya* (Medina Al Munawwarah: Mujamma' Malik Fahd li Thiba'at al Mush haf asyysarif, 1971) Al Hujurat ayat 13

nasabah. Pihak nasabah perlu diberi cukup waktu untuk mempertimbangkan dan melakukan negosiasi untuk menyetujuinya.

5. Asas Kerelaan/Konsensualisme (*al ridha*)

Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak dilakukan oleh para pihak didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang berkontrak adalah jiwa setiap kontrak yang Islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu kontrak asas ini tidak terpenuhi maka kontrak yang dibuat adalah batal.

Kerelaan (*ridha al taradhi*) adalah sikap batin yang abstrak (*amr khafiy*). Untuk menunjukkan bahwa dalam sebuah kontrak kerelaan telah tercapai, diperlukan indikator yang merefleksikannya, yaitu ijab qabul. Oleh karena itu, formulasi ijab qabul harus dibuat dengan jelas dan terinci sedemikian rupa sehingga dapat menerjemahkan secara memadai bahwa para pihak dipastikan telah mencapai kondisi kerelaan ketika kontrak dilakukan.⁷⁶

6. Asas Tertulis (*al Kitabah*)

Asas lain dalam melakukan transaksi/kontrak adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Hal ini didasarkan pada Al Qur'an surat al Baqarah ayat 282 yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..”⁷⁷

Ayat tersebut mengisyaratkan agar semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak supaya ditulis, lebih-lebih kalau kontrak yang dilakukan itu tidak bersifat tunai. Hal ini penting dilaksanakan agar kontrak itu berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukannya, maka dalam kontrak harus dijelaskan secara rinci apa saja yang menjadi perikatan di antara mereka. Dalam kontrak perlu dicantumkan secara eksplisit hal-hal yang dapat

⁷⁶ Abdul Mannan, *op.cit*, hal. 80

⁷⁷⁷ *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Medina Al Munawwarah: Mujamma' Malik Fahd li Thiba'at al Mush haf asysyarif, 1971) al Baqarah ayat 282

memberikan kelonggaran bagi para pihak, tidak bersifat kaku dan sulit dilaksanakan.

7. Asas Ilahiah/Tauhid

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah Swt. Seperti yang disebutkan dalam surat Al Hadid ayat 4:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾

“Dia bersama kamu dimana saja kamu berada, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.⁷⁸

Kegiatan muamalah termasuk perbuatan perjanjian/kontrak, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada pihak sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah Swt. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah Swt.⁷⁹

8. Asas Kebolehan (*mabda al Ibahah*)

Mengenai asas ini, kita tentu dapat merujuk landasannya pada kaidah fiqh yang mengatakan:

أَلَا صَلُّ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا ۚ

“pada dasarnya, semua muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁸⁰

9. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*ash shidiq*)

Dalam akad kejujuran sangat dibutuhkan, jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan di antara para pihak.⁸¹ Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan

⁷⁸ *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Medina Al Munawwarah: Mujamma' Malik Fahd li Thiba'at al Mush haf asyasyarif, 1971) Al Hadid ayat 4

⁷⁹ Muhammad Syakir Aula, *Asuransi Syariah (life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 723.

⁸⁰ Dikutip dari fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*

⁸¹ Gemala Dewi, *op.cit.*, hal. 37

perjanjian dan bagi masyarakat serta lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan mudharat dilarang.

10. Asas Perjanjian itu Mengikat

Asas ini berasal dari Hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari, Tirmidzi dan al Hakim yaitu: “*orang-orang muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian mereka, kecuali perjanjian (klausula) yang mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram*”.⁸²

Dari Hadis tersebut dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain dalam perjanjian.⁸³ Sehingga seluruh isi perjanjian adalah peraturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.

11. Asas Itikad Baik (Kepercayaan)

Asas ini disimpulkan dari pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi “*perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*” asas ini merupakan asas bahwa para pihak yaitu bank dan nasabah harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

12. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.⁸⁴ Dalam hal ini dapat kita ilustrasikan, bank mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui harta nasabah, namun nasabah memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

13. Asas Kepastian hukum (*pacta sunt Servanda*)

Asas kepastian hukum ini disebut secara umum dalam kalimat terakhir surat Bani Israil ayat 15:

⁸² Hadis Riwayat Tirmidzi No. 1272 dan dikuatkan oleh hadis Riwayat Ibnu Majah No. 2005

⁸³ Syamsul Anwar, *Kontrak Dalam Islam*, (Yogyakarta: UII, 2006), hal. 12.

⁸⁴ Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cet. 4 (Jakarta: Sinai Grafika, 2006), hal. 13

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

“...dan tidaklah kami menjatuhkan hukuman kecuali setelah Kami mengutus seorang Rasul untuk menjelaskan (aturan dan ancaman) hukuman itu..”⁸⁵

Dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa asas kepastian hukum adalah bahwa tidak ada suatu perbuatan pun yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan tersebut.

Asas kepastian hukum ini terkait dengan akibat perjanjian. Dalam hal ini hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah Undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi “*perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang*”

14. Asas Kepribadian (personalitas)

Asas ini merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan. Hal ini dapat difahami dari bunyi pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 berbunyi “*pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri*”. Sedangkan pasal 1340 KUH Perdata berbunyi “*perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya*”. Namun hal ini bisa saja di nafikan apabila perjanjian itu dibuat untuk pihak ketiga dengan kuasa.

Kontrak/perjanjian dalam bank syariah sebagaimana disebut akad pembiayaan tidak mempunyai suatu bentuk isi/klausula baku tertentu karena tidak ditentukan oleh Undang-undang termasuk tidak dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Walaupun masing-masing mempunyai bentuk, sifat dan ruang lingkup sendiri, namun

⁸⁵ *Al qur'an dan Terjemahnya* (Medina Al Munawwarah: Mujamma' Malik Fahd li Thiba'at al Mush haf asysyarif, 1971) Surat Bani Israil ayat 15

setiap perjanjian masih mengacu pada dasar hukum umum dari perikatan yaitu KUHPerduta.

Namun dalam KUHPerduta itu sendiri pun tidak dirumuskan secara tetap mengenai isi dan bentuk dari perjanjian pembiayaan tersebut, demikian pula dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 maupun undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Hal ini menyebabkan kontrak/perjanjian pembiayaan antara bank dengan bank yang lain tidak sama karena disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank, akan tetapi pada umumnya perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis baik secara notariil maupun di bawah tangan. Begitu pula yang ada di Bank Muamalat Indonesia, setiap bentuk perjanjian pembiayaan dibuat oleh *corporate legal division* dibantu dengan notaris, sehingga memungkinkan adanya perbedaan isi perjanjian atau klausula dengan bank lain sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masing-masing bank syariah walaupun dalam istilah bentuk akad pembiayaan yang sama sudah diatur dalam pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Hal tersebut, masih tetap sesuai dengan asas-asas berkontrak, misalnya asas tertulis (*kitabah*) dan asas kepastian hukum. Dalam prakteknya perjanjian pembiayaan bank syariah merupakan perjanjian baku (*standard contract*) tetapi bukan menurut Undang-undang, dimana isi/klausula perjanjian telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blanko), tetapi tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu (*vorn Vrij*). Hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian telah dibakukan terlebih dahulu oleh pihak perbankan. Calon nasabah tinggal membubuhkan tanda tangan saja apabila bersedia menerima isi perjanjian, tanpa ada kesempatan untuk membicarakan isi perjanjian oleh nasabah. Pada tahap ini kedudukan nasabah sangat lemah sehingga menerima saja ketentuan dan syarat-syarat yang disodorkan pihak perbankan.⁸⁶

⁸⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 265

Perjanjian baku dalam industri perbankan hanya dibuat sepihak oleh bank. Karena dibuat sepihak oleh bank, maka perjanjian tersebut sering berat sebelah, yaitu hanya memuat hak-hak bank dan kewajiban-kewajiban nasabah, dan kurang memuat hak-hak nasabah dan kewajiban-kewajiban bank. Dalam perjanjian-perjanjian baku yang disiapkan oleh bank itu, sering dimuat klausul-klausul yang sangat menekan nasabah, yang demikian itu adalah bertentangan dengan asas persamaan hukum/kesetaraan, asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum, asas kepatutan dan asas keadilan, yang mana asas keadilan merupakan salah satu asas dalam Prinsip Syariah yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh Bank Syariah.

Asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.⁸⁷ Jika kata asas dihubungkan dengan hukum, yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.⁸⁸

Asas-asas akad yang harus dipenuhi oleh akad/kontrak pembiayaan kaitannya dengan perikatan Islam adalah asas tauhid/ilahiah, asas kebolehan dan kebebasan, asas keadilan, asas persamaan, asas kejujuran dan kebenaran, asas tertulis, asas kemanfaatan dan kemasalaatan, asas kepastian hukum, dan asas-asas yang lainnya.⁸⁹

Setiap terjadi suatu akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya suatu sasaran yang ingin dikehendaki dengan cara pemenuhan hak dan kewajiban, hak adalah sesuatu yang diterima,⁹⁰ sedangkan kewajiban secara *iltizam*⁹¹ adalah akibat hukum yang mengharuskan pihak berbuat memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sama sekali.⁹²

⁸⁷ Gemala dewi, *Op.Cit*, hal. 3.

⁸⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 126

⁸⁹ Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011) hal 21

⁹⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 109

⁹¹ Gemala Dewi, *Op.Cit*, hal. 34

⁹² Ghufron A. Mas'udi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002) hal 34.

Berdasarkan fatwa DSN Nomor. 27/DSN-MUI/III/2002 pada ketentuan umum menyebutkan bahwa hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad. Hal ini mengandung maksud bahwa para pihak diberi kebebasan dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan syariat Islam. Selain itu, para pihak bebas untuk menyepakati cara penyelesaiannya. Walaupun demikian dalam menentukan hak dan kewajiban harus berdasarkan pula pada PBI No. 7/46/PBI/2005 dan KHES. Dengan melihat hal tersebut, kita mendapati asas yang terkandung di dalamnya yaitu asas kebebasan (*hurriyah*) dan asas kepastian hukum yang didukung dengan surat perjanjian dan fatwa yang ada.

Dalam kontrak pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah dengan bank tentu memiliki risiko yang akan dipikul oleh bank. Sehingga sebelum kontrak disetujui oleh bank, bank terlebih dahulu menerapkan prinsip kehati-hatiannya termasuk di dalamnya prinsip 5C untukantisipasi risiko mereka. Salah satu hal yang paling *urgen* dalam prakteknya dilakukan bank untukantisipasi ini adalah membebankan agunan/jaminan bagi pihak nasabah, inilah sistem mitigasi risiko yang cukup kasat mata oleh bank. Dalam proses berjalannya pembiayaan tersebut bank bisa saja terlibat dalam pembiayaan bermasalah yang menuntut mereka melakukan mitigasi risiko, sehingga kemudian apabila semua prosedur telah terlaksana, maka jalan terakhir adalah menjual jaminan (*rahn*) yang dibebankan tadi. Jaminan termasuk upaya untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan hukum kontrak para pihak.

Dalam kamus fiqh, jaminan adalah suatu jenis perjanjian dengan cara memberikan barang yang dijadikan sebagai penguat kepercayaan dalam masalah pembiayaan (hutang piutang).⁹³ Jaminan ini disebut *rahn/dhaman*.

Dasar hukum jaminan/*rahn* ini juga dikuatkan dengan surat al Baqarah ayat 283:

⁹³ M Abdul Mudijeb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 132

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَا مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أَوْثَمَنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾

“Jika (hendak bermuamalah secara tidak tunai) engkau dalam perjalanan sedangkan engkau tidak menemukan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan. Jika kamu sekalian saling mempercayai, maka hendaklah orang yang dipercayai tersebut selalu menjaga kepercayaan tersebut”.⁹⁴

Pada hakikatnya bank dibolehkan meminta suatu jaminan/agunan. Apabila kita kaitkan dengan asas kontrak, maka asas yang paling penting disini adalah asas kemanfaatan dan kemaslahatan. Kaidah fiqh ‘*al mashalih al mursalah*’ yang mengacu kepada kebutuhan, kepentingan, kebaikan, dan maslahat umum selama tidak bertentangan dengan prinsip dan dalil syariat dan benar-benar membawa kepada kebaikan bersama yang tidak berdampak menyulitkan serta merugikan orang atau pihak lain secara umum.⁹⁵

Tujuan adanya jaminan/*rahn* ini menurut Islam adalah turut melaksanakan serta menjunjung tinggi kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar jaminan. Secara spesifik adalah untuk menghindari risiko, praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan hal-hal yang batil lainnya.⁹⁶

Di antara manfaat yang melekat pada jaminan/*rahn* adalah *pertama*, memberikan dorongan kepada nasabah untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembiayaan kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar nasabah tidak kehilangan kekayaan yang dijamin. *Kedua*, memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak lembaga keuangan/bank

⁹⁴ *Al qur'an dan Terjemahnya* (Medina Al Munawwarah: Muajamma' Malik Fahd li Thiba'at al Mush haf asyasyarif, 1971) Surat Al Baqarah ayat 283

⁹⁵ Bank Muamalat, *Konsep Al Mudharabah*, (Jakarta: Grup Rekayasa Bisnis,) hal. 27

⁹⁶ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: FEUI, 2001), hal. 503

bahwa uangnya akan tetap kembali. Ketiga, sebagai antisipasi wanprestasi nasabah yang kita sebut juga sebagai bagian dari manajemen risiko.

Sesuai prinsip syariah, untuk mendapatkan pembiayaan nasabah tidak diwajibkan untuk menyerahkan jaminan/*rahn* karena jaminan pokoknya adalah usahanya, akan tetapi penyerahan jaminan tambahan diperlukan dengan tujuan agar ada kepastian hukum dalam hal pengembalian pembiayaan oleh nasabah. Hal ini juga untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian, menghindari dan memperkecil risiko terjadinya kemungkinan penyimpangan, dan untuk memberi rasa tenang bagi kedua pihak maka lembaga bank muamalat meminta jaminan kepada nasabah.

Praktek pengenaan jaminan ini didasarkan pada Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan maupun Peraturan Bank Indonesia, bahkan Majelis Ulama melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) membolehkan praktik jaminan tersebut.

Bila kita lihat dari sisi kepastian hukumnya, lelang di atur juga oleh fatwa DSN tentang penjualan *marhun* yakni fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/2002 yaitu:

1. Apabila telah jatuh tempo, *murtahin* (bank) harus memperingatkan *rahin* (nasabah) untuk segera melunasi hutangnya.
2. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa melalui lelang sesuai syariah.
3. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan (bea lelang pembeli, bea lelang penjual dan dana sosial)
4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin*, dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Dua asas/prinsip utama yang secara garis besar harus ada dalam kontrak perbankan dengan nasabahnya yaitu asas keadilan dan asas kepastian hukum. Asas keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat

untuk saling meningkatkan produktivitas.⁹⁷ Sedangkan asas kepastian hukum merupakan jaminan bahwa setiap kontrak yang dibuat sesuai aturan yang berlaku sehingga menjamin keadilan hukum.

Berkaitan dengan penerapan keadilan hukum, sekurang-kurangnya ada beberapa prinsip yang dapat kita rumuskan. Prinsip tersebut adalah prinsip rasionalitas, konsistensi, publisitas, dan praduga tak bersalah.⁹⁸

Prinsip rasionalitas mengajarkan bahwa tindakan-tindakan yang diharuskan dan dilarang oleh aturan hukum adalah jenis tindakan yang diharapkan secara masuk akal dilakukan atau dihindari orang. Sebuah sistem aturan yang dialamatkan orang-orang yang berakal untuk mengatur perilaku mereka, berurusan dengan apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan. Ia tidak boleh membebankan tugas untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan, misalnya memaksa nasabah memenuhi kewajibannya pada waktu yang tidak seharusnya. walaupun sangat terkait dengan proses legislasi, prinsip tersebut dapat diperluas dengan sebuah kriteria untuk sebuah tindakan pidana yang harus dipertanggungjawabkan.

Kemampuan bertanggung jawab adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yaitu memahami arah-tujuan faktual dari tindakan itu sendiri, kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang, dan adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.⁹⁹ sehingga dengan kita menghubungkan ketiga hal ini dengan tindakan manajemen risiko, maka ada hal-hal yang mungkin tidak boleh dilakukan oleh bank meskipun tujuannya adalah mengamankan profitnya atas tindakan yang tidak diinginkan dari nasabah.

Prinsip konsistensi mengharuskan misalnya pihak bank tetap pada pendiriannya untuk memperlakukan nasabah sama sesuai aturan apabila

⁹⁷ Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?* (Bogor: Ghalia Indonesia, cet. I, 2005), hal 33

⁹⁸ Yustinus, Suhardri Ruman, *Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam pengadilan*, Jurnal Fakultas Humaniora, Binus University, hal. 5

⁹⁹ J. Rammelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 17

memiliki kasus yang sama. Tidak boleh ada pengabsahan perbedaan-perbedaan di antara para pihak. Tuntutan konsistensi berlaku untuk tafsiran terhadap semua aturan dan untuk pembenaran pada semua tingkatan.

Prinsip publisitas, dibangun atas asumsi bahwa misalnya bank didalam melakukan transaksi pembiayaan harus sama-sama mengetahui aturan-aturan yang dibuat. Perjanjian yang ada oleh bank harus diberitahukan dan diketahui oleh pihak nasabah, sehingga dengan demikian nasabah mengetahui tindakannya sendiri agar tidak merugikan orang lain atas alasan ketidaktahuannya terhadap aturan-aturan yang dibuat.

Prinsip praduga tak bersalah ini diterapkan dengan maksud agar pihak bank tidak langsung memvonis nasabah melakukan kesalahan atas wanprestasinya. Bank harus melakukan investigasi terhadap keadaan tersebut sehingga nasabah tidak terzalimi. Hal ini perlu dilakukan karena dalam konsep pembiayaan terkadang nasabah wanprestasi adalah karena diluar kemampuannya.

Keadilan dalam hal ini adalah milik bersama yaitu nasabah dan pihak bank dari sisi perbankan. Namun yang menjadi titik tekan sebagai orang yang lebih berposisi minor, keadilan adalah milik nasabah. Bank dalam melaksanakan manajemen risiko dan penanganan pembiayaan bermasalahnya termasuk dalam hal mitigasi risikonya tentu menerapkan berbagai aturan yang telah tercatat, maupun belum tercatat atau disebut kebijakan bank (inisiatif). Sehingga yang menjadi pertanyaannya adalah apakah bank telah menerapkan prinsip keadilan ini terhadap nasabah yang bermasalah atau justru nasabah merasa terzalimi oleh tindakan bank yang salah perlakuan.

Berbagai pertimbangan tentu telah dibuat oleh bank sebelum membuat keputusannya. Termasuk unsur yang pokok yaitu *masalahah* dan *mudharat* telah menjadi konsiderasi mereka. Akan tetapi sering kali ini menjadi fenomena bahwa bank sering mengorbankan nasabah demi kepentingan dan profit yang mereka tetapkan sebelumnya.

Keadilan adalah syariat, dan syariat itu ditetapkan tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. *Maslahah* secara umum dapat

dicapai dengan dua cara. *Pertama*, mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang. *Kedua*, menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan *dar al mafasid*.

Adapun yang menjadi tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (*masalahah* dan *mafsadatnya*) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Masalahah adalah tujuan utama syariat dan syariat muaranya adalah keadilan.

Menurut hukum Islam, segala sesuatu harus dilakukan dengan baik. Lebih-lebih masalah transaksi muamalah. Ada ketentuan yang mengikat yaitu halal dan *thayyibah*, halal berkaitan dengan barangnya, dan *thayyibah* berkaitan dengan proses pendapatan dari barang tersebut, jadi Islam mengharamkan segala bentuk yang tidak bernilai halal dan *thayyibah*.

Risiko ketika tidak diatur oleh bank dengan baik, maka akan menimbulkan kerugian pada bank tersebut, secara otomatis akan berdampak pada uang nasabah. Lebih parah lagi kalau uang nasabah tersebut akan hilang ketika bank dilikuidasi misalnya. Kasus yang masih segar diingatan kita, sekitar Juni 2009 ada dua bank yang dilikuidasi akibat kecukupan modalnya tidak memenuhi standar Bank Indonesia. Yaitu bank Century dan bank Ifi.

Jadi dengan berdalil dengan beberapa kaidah, penulis mengatakan bahwa keberadaan manajemen risiko adalah kebutuhan primer (*dharuriyat*), untuk menjaga stabilitas bank tersebut. dalam satu kaidah disebutkan:

اضْرَرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Segala mudharat (risiko) harus dihindarkan sedapat mungkin”¹⁰⁰

¹⁰⁰ Dikutip dari fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang *Pedoman Asuransi Syariah*.

اضْرَرُ يَزَالُ

"Segala mudharat (risiko) harus dihilangkan"¹⁰¹

Manajemen risiko merupakan salah satu faktor yang wajib dan utama dari perbankan syariah. Untuk bisa menjaga stabilitas dan meminimalisir risiko pada perbankan. Jadi hukum keberadaannya adalah wajib.

Namun yang menjadi persoalan dan penting dibicarakan adalah kepastian hukum dan keadilan hukum seperti apa yang diperoleh dari proses manajemen risiko dan proses penanganan pembiayaan bermasalah di dalam perbankan Islam.

Bank Islam yang bisa dikatakan baru dalam kancah perbankan pasti pernah menghadapi kekosongan hukum/peraturan tertulis yang bisa melukai kepastian hukumnya sendiri, sehingga hal ini bisa saja jadi alat bagi nasabah/investor untuk melakukan *moral hazard*. namun demikian, bank dengan kebijakan/prosedur tertulisnya bisa mengantisipasi hal ini karena prosedur yang dibuat tentu memiliki kekuatan hukum tersendiri untuk menjamin kepastian hukumnya.

Menetapkan sanksi bagi nasabah yang tidak beritikad baik atau melakukan tindakan *moral hazard* adalah wajib dilakukan demi kemaslahatan/kepentingan banyak orang. Namun bank yang dalam kategori belum melakukan *tabayyun* siapa sebenarnya nasabah yang benar-benar kesulitan membayar atau tidak mampu melakukan kewajibannya adalah persoalan lain. Bank tidak boleh juga semena-mena demi kepastian hukum dan peraturan yang telah dibuat menindas nasabah yang benar-benar tidak mampu tersebut. karena apabila terjadi demikian, maka kepastian hukum telah melukai keadilan hukum itu sendiri.

Begitu juga sebaliknya nasabah juga tidak boleh semena-mena sehingga merugikan banyak pihak termasuk nasabah yang lain. Karena selain melukai kepastian hukum juga melukai keadilan hukum itu sendiri. Menunda-nunda

¹⁰¹ Dikutip dari fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang *Pedoman Asuransi Syariah*.

kewajiban bagi yang mampu adalah kezaliman, dan kezaliman adalah mutlak dihapuskan.

E. Konsep Pembiayaan

Dari segi ada tidaknya kompensasi (keuntungan), fiqh muamalat membagi akad pada bank syariah menjadi dua bagian yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah/mu'awadah*.¹⁰² Akad *tabarru'* (*gratuitious contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil melainkan akad untuk mencari keuntungan akhirat. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counterpartnya* untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. namun ia tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad *tabarru'* tersebut. contoh akad-akad *tabarru'* adalah *qardh, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, wakaf, shadaqah, hadiah, dan lain-lain*.¹⁰³

Sementara akad *tijarah* adalah akad-akad investasi, jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. Dari akad inilah kemudian muncul dua kelompok besar dalam konsep pembiayaan, yang dibagi berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, yaitu *natural certainty contracts* dan *natural uncertainty contracts*.¹⁰⁴

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan hasil/bagi hasil.¹⁰⁵

¹⁰² Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hal. 66

¹⁰³ *Ibid*

¹⁰⁴ *Ibid*, hal. 10

¹⁰⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet. 1 (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), hal. 96

Pembiayaan dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah mempunyai pengertian yaitu “pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa” :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*,
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *salam*, *istishna*,
- d. Transaksi simpan-meminjam jasa dalam bentuk *qardh*
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.

Kamus perbankan mendefinisikan pembiayaan sebagai pengeluaran atau pengorbanan yang tidak terhindar untuk mendapatkan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh manfaat, pengeluaran untuk kegiatan, tujuan atau waktu tertentu, seperti penjualan untuk mendapatkan penghasilan. Dalam laporan laba rugi perusahaan, komponen biaya merupakan pengurang dari pendapatan.¹⁰⁶

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah salah satu fungsi *intermediary* bank syariah dalam menyalurkan dana yang telah dikumpulkan melalui suatu kesepakatan dan dalam jangka waktu tertentu dikembalikan dengan imbalan/bagi hasil.

Adapun dari sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:¹⁰⁷

- a. Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan seperti peningkatan produksi baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Bank Indonesia, *Kamus Perbankan*, 1999, cet. 1 hal. 30.

¹⁰⁷ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 160.

¹⁰⁸ *Ibid*, hal. 160

Pembiayaan modal kerja dapat diartikan juga sebagai pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan seperti pembelian bahan baku/mentah, bahan penolong/pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang dan lain-lain.¹⁰⁹

b. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk:¹¹⁰ *pertama*, pendirian proyek baru, yaitu pendirian atau pembangunan proyek/pabrik dalam usaha baru. *Kedua*, rehabilitasi, yaitu penggantian mesin/peralatan lama yang sudah rusak dengan mesin/peralatan baru yang lebih baik. *Ketiga*, modernisasi, yaitu penggantian mesin/peralatan lama dengan mesin/peralatan baru yang tingkat teknologinya lebih baik/tinggi. *Keempat*, ekspansi, yaitu penambahan mesin yang telah ada dengan mesin/peralatan baru dengan teknologi sama/atau lebih baik. *Kelima*. Relokasi proyek yang sudah ada yaitu pemindahan lokasi proyek/pabrik seperti laboratorium dan gudang dari suatu tempat ke tempat lain yang lokasinya lebih tepat/baik.

c. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Pembiayaan yang dijalankan di bank syariah berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah itu sendiri adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), dan lain-lainnya.

¹⁰⁹ Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, hal. 443

¹¹⁰ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 237-238

2. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) modal/uang
Uang yang terhimpun dari penabung dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.
- b. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* suatu barang
Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.
- c. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya melalui pembiayaan.
- d. Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat
Dengan pembiayaan, maka akan menimbulkan semangat dan gairah usaha masyarakat, karena melalui pembiayaan, masyarakat akan mendapatkan modal/tambahan modal bagi kelangsungan bisnis usahanya.
- e. Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi
- f. Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional
Apabila usaha tersebut dapat terus meningkat, maka pajak yang dikeluarkan pun akan meningkat pula. Secara tidak langsung, maka pembiayaan dapat meningkatkan pendapatan nasional.

Adapun tujuan pembiayaan yang diberikan oleh bank Islam tidak terlepas dari misi bank tersebut didirikan, di antara tujuan tersebut adalah:

- a. Mencari keuntungan
Keuntungan dalam hal ini berupa bagi hasil yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bank, terlebih lagi pada umumnya sebagian besar

dana bank biasanya dialokasikan untuk pembiayaan sehingga menyumbangkan pendapatan besar.

b. Membantu usaha nasabah

Dengan adanya fasilitas pembiayaan dapat membantu para nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana modal kerja untuk pengembangan dan perluasan usahanya.

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh bank maka akan semakin baik. Karena semakin banyak pembiayaan akan semakin meningkatkan pembangunan di berbagai sektor. Pemerintah dapat meningkatkan pendapatan pajak, membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, serta menghemat devisa Negara.

3. Kualitas Pembiayaan

Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk membayar bagi hasil, serta melunasi beban kewajiban lainnya. Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas pembiayaan tersebut adalah waktu pembayaran bagi hasil dan kewajiban lainnya, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan dapat dirinci atas:

Tabel. 2. Nilai kelas NPF pembiayaan pada bank Islam

No.	Kualitas Pembiayaan	Kriteria
1.	Pembiayaan lancar	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembayaran angsuran pokok atau bagi hasil tepat waktu b. Memiliki rekening yang aktif c. Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai/<i>cash collateral</i>
2.	Perhatian khusus	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bagi hasil yang belum melampaui Sembilan puluh hari. b. Kadang terjadi cerukan. c. Mutasi rekening relatif aktif d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang

		diperjanjikan e. Didukung oleh pinjaman baru.
3.	Kurang lancar	a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bagi hasil b. Sering terjadi cerukan c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari Sembilan hari e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur f. Dokumentasi pembiayaan yang lemah.
4.	Diragukan	a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil b. Terdapat cerukan yang bersifat permanen c. Terdapat wanprestasi lebih dari 180 hari d. Terdapat kapitalisasi bunga e. Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.
5.	Macet	a. Terdapat tunggakan angsuran pokok b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru c. Dari segi hukumannya kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

4. Pengertian *Murabahah*

Secara bahasa, *Murabahah* berasal dari bahasa arab dengan akar kata *ribh* yang berarti “keuntungan”. Sedangkan secara istilah, menurut Lukman Hakim, *Murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.¹¹¹ Istilah yang hampir sama juga diberikan oleh Hulwati yang

¹¹¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Erlangga, 2012), hal. 116.

menyatakan bahwa *Murabahah* secara istilah adalah menjual suatu barang dengan harga modal ditambah dengan keuntungan.¹¹²

Sebagaimana telah dikutip oleh Dimyauddin di dalam bukunya *Murabahah* menurut Ibnu Rusyd al Maliki adalah jual beli komoditas dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan.¹¹³ Menurut Antonio *bai' Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *Murabahah*, penjual harus memberi tahu harga pokok yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.¹¹⁴ Menurut Anwar, *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang ditentukan atau dibayar secara cicilan.¹¹⁵ Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000, *Murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga jual belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Dengan merujuk kepada pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *Murabahah* adalah akad jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian kepada pembeli.

5. Landasan hukum *Murabahah*

Murabahah merupakan bagian jual beli dan sistem ini mendominasi produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli ini merupakan salah satu sarana tolong menolong antara sesama umat manusia

¹¹² Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Prakteknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: Ciputat Press Group, 2009), hal. 76

¹¹³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Celeban Timur UH III, 2008), hal. 103

¹¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 101

¹¹⁵ M. Syafi'i Anwar, *Alternatif terhadap Sistem Bunga*, Jurnal Ulumul Qur'an II, Ed. 9 Oktober 1991, hal. 13

yang diridhai oleh Allah Swt.¹¹⁶ Dengan demikian tinjauan dari aspek hukum Islam, maka praktik *Murabahah* ini dibolehkan baik menurut Al Qur'an, Hadis, dan sumber hukum lainnya. Dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Surat al Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata sesungguhnya jua beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.¹¹⁷

Ayat tersebut mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep *ribawi*. Berdasarkan ketentuan ini jual beli *Murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari syara' dan sah dioperasionalisasikan dalam praktik pembiayaan bank Islam karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung riba.

¹¹⁶ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis: Pembuatan Akad/Perjanjian pada Bank Syariah) Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, hal. 58

¹¹⁷ *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Medina Al Munawwarah: Mujamma' Malik Fahd li Thiba'at al Mush haf asysyarif, 1971) Surat Al Baqarah ayat 275

b. Surat an Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha Penyayang kepadamu”¹¹⁸

Ayat di atas melarang segala bentuk transaksi yang batil. Di antara transaksi yang ditagorikan batil adalah yang mengandung bunga (riba) sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional karena akad yang digunakan adalah utang. Berbeda dengan *Murabahah*, dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga, karena menggunakan akad jual beli. Di samping itu, ayat ini mewajibkan untuk kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.

c. Hadis

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ
لَا لِلْبَيْعِ

“Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapakny ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).¹¹⁹

¹¹⁸ *Al qur'an dan Terjemahnya* (Medina Al Munawwarah: Muajamma' Malik Fahd li Thiba'at al Mush haf asyasyarif, 1971) Surat An Nisa' ayat 29

¹¹⁹ Hadis Riwayat Ibnu Majah No. 2280 dalam Bab Persekutuan dan Bagi Hasil

Hadis riwayat Ibnu Majah ini merupakan dalil lain diperbolehkannya *Murabahah* yang dilakukan secara tempo. Terlebih pada jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo atau akad *Murabahah*. Dengan menunjuk adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktik jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo. Dalam arti nasabah diberi jangka waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai kesepakatan.

d. Fatwa DSN tentang Ketentuan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* telah diatur dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut dijelaskan ketentuan umum mengenai *Murabahah* yaitu sebagai berikut:

- Bank dan nasabah harus melakukan akad *Murabahah* yang bebas riba
- Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam
- Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
- Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
- Bank harus memberitahukan semua hal berkaitan dengan pembelian.
- Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati
- Untuk mencegah penyalahgunaan akad, pihak bank mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah
- Jika pembeliannya diwakilkan kepada nasabah, maka akad jual beli harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

e. Syarat dan Rukun *Murabahah*

Akad bai' *Murabahah* dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹²⁰


¹²⁰ Dimyauddin Djuwaini, *loc. Cit*, hal. 108

1. Mengetahui harga pokok. Disyaratkan bahwa harga jual beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan *bai' Murabahah*.
2. Adanya kejelasan *margin* (keuntungan) yang diinginkan penjual kedua, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli kedua atau dengan menyebutkan persentase dari harga beli.
3. Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang *mitsli*, dalam arti terdapat padanya di pasaran, dan lebih baik jika menggunakan uang.
4. Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi.
5. Akad jual beli pertama harus sah adanya.

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun dan syarat yang terdapat dalam *bai' Murabahah* sama dengan rukun dan syarat yang terdapat dalam jual beli, dan hal itu identik dengan rukun dan syarat yang harus ada dalam akad. Rukun *bai' Murabahah* antara lain yaitu *pertama*, penjual (*bai'*), merupakan seorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan dijual belikan kepada konsumen atau nasabah. *Kedua*, pembeli (*musytari*) merupakan seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual. *Ketiga*, objek/barang (*mabi'*), adanya barang merupakan salah satu unsur terpenting demi suksesnya transaksi. *Keempat*, harga (*Tsaman*), merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan dijual. *Kelima*, ijab qabul, yaitu kesepakatan atau kerelaan dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi.

f. Mekanisme Murabahah

Gambar. 5. Skema Pembiayaan Murabahah



Gambar 6. Skema Mekanisme Penyerahan Murabahah (sumber: ini Lho Bank Syariah)

Skema Penyerahan Barang dan Realisasi Dana



6. Pengertian *Mudharabah*

Secara etimologis, *mudharabah* diambil dari kata الضَّرْبُ فِي الْأَرْضِ yang berarti melakukan perjalanan untuk berdagang.¹²¹ Dalam bahasa Arab *mudharabah* berasal dari kata ضَارَبَ yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian ini lebih tepatnya yaitu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.¹²² *mudharabah* atau *qiradh* termasuk dalam kategori syirkah¹²³ atau kerjasama dengan cara sistem bagi hasil. Dalam Al Qur'an kata *mudharabah* tidak disebutkan secara jelas dengan istilah *mudharabah*, Al Qur'an hanya menyebutkannya secara *musytaq* dari kata ضَارَبَ yang diulang sebanyak 85 kali.¹²⁴

Secara istilah *mudharabah* adalah akad kerja sama antara *shahibul maal* (atau bisa kita sebut bank syariah) dengan *mudharib* (nasabah) untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang telah disepakati, jika terjadi kerugian ditanggung *shahibul maal*.¹²⁵

Mudharabah dalam perspektif fiqh merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu investor (*Shahibul maal*) yang mempercayakan modalnya kepada nasabah/pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan/bisnis. Sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.¹²⁶ *Mudharib* dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu dan usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya untuk mencapai keuntungan (*profit*) yang dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan proporsi yang telah

¹²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 365.

¹²² Muhammad Syafi'i Antonio, Op. cit, hal. 95

¹²³ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: IIT Indonesia, 2003), hal. 90

¹²⁴ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga keuangan Islam (Tinjauan Yuridis dan Praktis)*, cet. I, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 71

¹²⁵ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Investasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis*, (Jakarta: Paramadiana, 2004), hal. 77

¹²⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000) hal. 169

disetujui bersama. Namun apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak investor saja.¹²⁷

Lebih lanjut Wahbah az Zuhaili berpendapat, *mudharabah* adalah akad penyerahan modal oleh pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat.¹²⁸

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang mereka tetapkan bersama.

Kalau kita kaitkan secara khusus dengan bank Islam maka bank adalah pemilik modal dan nasabah adalah pengelola usaha yang mana *margin* keuntungan dibagi sesuai perjanjian yang telah dibuat.

7. Landasan Hukum *Mudharabah*

Secara syar'i keabsahan transaksi *mudharabah* didasarkan pada beberapa nash Al Qur'an dan Sunnah. Secara umum landasan hukum syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan Hadis berikut ini:

a. Al Qur'an

Al Qur'an tidak pernah membicarakan langsung mengenai *mudharabah*, meskipun Al Qur'an menggunakan kata *dl-r-b*, yang darinya kata *mudharabah* diambil, sebanyak 58 kali. Berikut ayat-ayat Al Qur'an yang berkaitan dengan *mudharabah*. Surat al Muzammil ayat 20:

... وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ

¹²⁷ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 91

¹²⁸ Sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit*, hal 366

“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”¹²⁹

Yang menjadi argumen dari surat ini adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah*, dimana berarti melakukan suatu perjalanan usaha.¹³⁰ Berarti *mudharib* berjalan di muka bumi untuk mencari atau mendapatkan karunia Allah.¹³¹

b. Hadis

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يَصْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا سَنْزَلَ بِهِ وَادِبًا وَلَا سَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ فَبَلَغَ شَرْطَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص م فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الاوسط عن ابن عباس)

“Abbas bin Abdul Munthalib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dan Ibnu Abbas).

Kemudian didukung dengan Hadis Riwayat Ibnu Majah Nomor 2280 yang telah disebutkan di atas.

8. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Menurut Ulama Syafi'iyah rukun *mudharabah* ada enam yaitu, *pertama*, pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya, *kedua*, orang yang bekerja yaitu barang yang diterima dari pemilik barang, *ketiga*, akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik barang dengan pengelola barang, *keempat*, maal yaitu harta pokok atau modal, *kelima*, amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba, *keenam*, keuntungan.

Dari rumusan rukun *mudharabah* dapat dipahami bahwa pada dasarnya faktor-faktor yang harus ada dalam akad *mudharabah* adalah:

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

¹²⁹ *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Medina Al Munawwarah: Muja'mma' Malik Fahd li Thiba'at al Mush haf asy-syarif, 1971), Surat Al Muzammil ayat 20

¹³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, hal. 135

¹³¹ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hal. 219

Pelaku akad *mudharabah* sama dengan akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Dalam akad *mudharabah* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).¹³²

b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Objek dalam akad *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah* sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berupa uang atau barang yang dirinci sesuai nilai uang. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill* dan lain lain.¹³³

c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab qabul*)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *an taradhin* (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara suka rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. *Shahibul maal* setuju dengan perannya untuk berkontribusi dananya, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerjanya.

d. Nisbah Keuntungan

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.¹³⁴

¹³² Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, ed. II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 193

¹³³ *Ibid*, hal. 194

¹³⁴ *Ibid*, hal. 194

Sedangkan syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
- b. Syarat yang berkaitan dengan bentuk modal harus berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, dan diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau yang mengelola.
- c. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan bahwa pembagian keuntungan harus jelas persentasenya seperti 60%:40%, 50%:50% dan sebagainya menurut kesepakatan bersama.¹³⁵

9. *Mudharabah* Menurut Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000

Menurut fatwa ini, ada beberapa ketentuan dalam pembiayaan yang harus dipenuhi diantaranya adalah:

- a. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Islam/LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (anggota) bertindak sebagai pengelola usaha/*mudharib*.
- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dan Nasabah).
- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.


¹³⁵ Biasanya kesepakatan dicantumkan dalam surat perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris. Tujuannya apabila terjadi sengketa maka penyelesaiannya tidak begitu rumit.

- g. Pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

10. Mekanisme *Mudharabah*

Skema di bawah ini merupakan mekanisme yang dilakukan secara umum dalam akad *mudharabah*:

Gambar 7. Skema *Mudharabah* (sumber: ini lho bank syariah)



11. Pengertian *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu proyek, semua pihak berhak ikut serta dalam manajemen proyek. Proporsi pembagian laba tidak harus seimbang dengan persentase penyertaan modal, karena pada dasarnya penyertaan tidak

hanya modal tetapi juga keahlian dan waktu, dan apabila terjadi kerugian masing-masing pihak bertanggung jawab sesuai proporsi modal masing-masing.¹³⁶

Musyarakah berasal dari kata *syirkah* yang berarti pencampuran. Menurut fiqh, *musyarakah* berarti akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.¹³⁷

Dari pengertian tersebut di atas maka dapat kita simpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* merupakan perjanjian antara bank dan nasabah untuk melakukan suatu kegiatan usaha dimana keuntungan dan risiko dari usaha tersebut ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

12. Landasan Hukum *Musyarakah*

a. Al Qur'an

Secara syar'i keabsahan transaksi *musyarakah* didasarkan pada beberapa *nash* Al Qur'an dan Hadis. Dalil-dalil ini memberikan anjuran untuk berserikat dan mengutamakan moral dalam menjalankannya. Salah satu *nash* Al Qur'an tersebut termaktub dalam surat Shad ayat 24 yaitu:

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ

“dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lainnya kecuali yang beriman dan mengerjakan amal sahleh...”¹³⁸

¹³⁶ Budisantoso dan Sigit Triandu, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal. 172

¹³⁷ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUI Press 2009), hal. 114

¹³⁸ *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Medina Al Munawwarah: Mujamma' Malik Fahd li Thiba'at al Mush haf asysyarif, 1971) Surat Asy Shad ayat 24

b. Hadis

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصْبُوعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya."¹³⁹

13. Fatwa DSN tentang *Musyarakah*

- Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

¹³⁹ Hadis Riwayat Abu Daud Nomor 2936 dalam Bab Jual Beli

- e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a. Modal
 1. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.
 2. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 3. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 4. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
 - b. Kerja
 1. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
 2. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
 - d. Keuntungan
 1. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
 2. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

3. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
 4. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- e. Kerugian
- Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
- Biaya Operasional dan Persengketaan
- f. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
 - g. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

14. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Adapun yang menjadi rukun dalam *musyarakah* adalah apabila *musyarakah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut. rukun yang dimaksud adalah ijab qabul (*sighat*), pihak yang bertransaksi, dan objek transaksi (modal dan kerja).

Sedangkan syarat *musyarakah* adalah *pertama*, dapat dipandang sebagai perwakilan, *kedua*, ada kejelasan dalam pembagian nisbah/bagi hasil, *ketiga*, bagian masing-masing dari yang bersekutu harus jelas, seperti seperlima (1/5), sepertiga (1/3), atau 10%. Jika keuntungan tidak jelas (*majhul*), akad menjadi *fasid* (rusak) sebab laba merupakan *ma'qud alaih* (salah satu rukun akad menurut jumbuh). Laba merupakan bagian umum dari jumlah.

15. Mekanisme *Musyarakah*

Mekanisme *musyarakah* dapat secara singkat digambarkan sesuai gambar di bawah ini:

Gambar 8. Skema Mekanisme *Musyarakah* (sumber: ini lho bank syariah)



16. Pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan.¹⁴⁰ Pembiayaan bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan pembiayaan yang dikategorikan ke dalam kolektibilitas kurang lancar (KL), diragukan (D), dan Macet (M).

Tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah dengan cara restrukturisasi. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah, restrukturisasi didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi ini antara lain dilakukan dengan cara:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, jumlah angsuran, jangka waktu, dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

¹⁴⁰ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil Dan Menengah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2003), hal. 252

- c. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning*.
1. Penambahan fasilitas pembiayaan bank
 2. Konversi akad pembiayaan
 3. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
 4. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

17. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Menurut Suhardjono penyelesaian pembiayaan macet dapat dilakukan dengan cara damai, melalui jalur hukum, dan jalan terakhir adalah penghapusan pembiayaan macet.¹⁴¹

Penyelesaian pembiayaan macet melalui cara damai dapat dilakukan antara lain dengan keringanan pembayaran tunggakan pokok, penjualan agunan, pengambilalihan aset debitur oleh Bank, novasi pembiayaan bermasalah kepada pihak ketiga dengan kompensasi aset perusahaan debitur kepada pihak ketiga.

Penyelesaian pembiayaan macet melalui jalur hukum antara lain dengan penyelesaian pembiayaan melalui Pengadilan Negeri, yang mencakup somasi/peringatan dan gugatan, penyerahan pengurusan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara, permohonan pernyataan kepailitan melalui Pengadilan Niaga, penyelesaian pembiayaan macet melalui Kejaksaan, penyelesaian pembiayaan dengan mengajukan klaim.

Apabila seluruh upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut telah dilakukan dan ternyata pembiayaan belum lunas, maka Direksi dapat melakukan penghapusbukuan pembiayaan macet. Kebijakan penghapusbukuan ini harus dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Walaupun pembiayaan macet telah dihapuskan, namun pejabat bank tetap mempunyai kewajiban untuk menagih, karena penghapusbukuan pembiayaan macet hanya merupakan tindakan

¹⁴¹ Suhardjono, *Ibid*, hal. 277

akuntansi dalam pengelolaan aset bank yang berpengaruh terhadap perhitungan laba rugi dan struktur permodalan bank.

Penghapusan pembiayaan macet ini bersifat sangat rahasia dan bukan merupakan penghapusan/pembebasan hutang debitur, tetapi semata-mata hanya merupakan tindakan *intern* bank yang bersifat administrasi yaitu pemindahbukuan dari rekening *intrakompatibel* ke *ekstrakompatibel*. Oleh karena itu secara yuridis debitur masih mempunyai kewajiban untuk menagih serta pembiayaan macet yang dihapuskan masih merupakan aset bank yang tetap dikelola.¹⁴²

18. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Bertitik tolak dari pendapat para ahli dan pengalaman yang diperoleh selama ini, maka pada prinsipnya penyebab pembiayaan bermasalah di bank Muamalat Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua faktor yaitu:

1. Faktor Internal:

- Aspek Analisa Pembiayaan
 - a. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah (*nature of bisnis*)
 - b. Kurang dilakukan evaluasi apakah laporan keuangan yang disajikan wajar atau tidak.
- Aspek Perhitungan Modal Kerja

Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah.
- Aspek Sumber Pengembalian
 - a. Proyeksi penjualan terlalu optimis
 - b. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor.

¹⁴² Suhardjono. *Ibid*, Hal. 282

- Aspek Jaminan

Tidak memperhitungkan aspek marketable, dan dianggap sebagai pelengkap tanpa memperhitungkan risiko seandainya pembiayaan bermasalah.

- Lemahnya Aspek Supervisi dan Monitoring

Monitoring dibagi menjadi dua, yaitu *pertama, desk monitoring*; hal ini terjadi karena kurangnya tindakan evaluasi atas rekening Koran, kurangnya perhatian atas keterlambatan pembayaran kewajiban nasabah, dan belum diterapkannya *managing collectability* tentang “*how to manage your account*” yang berhubungan dengan tingkat kesehatan pembiayaan. Kedua, *on side monitoring*, yaitu terjadi karena jarang ke lokasi nasabah, sehingga *side streaming* dan permasalahan nasabah tidak dapat terdeteksi sejak awal.

2. Faktor eksternal (nasabah):

Hal ini dapat berupa kalah dalam persaingan usaha, usaha yang dijalankan relatif baru, gagal dalam *collection, side streaming* dalam penggunaan dana, meninggalnya *key person*, perselisihan sesama direksi, perceraian *key person*, anggota keluarga sakit, dan karakter tidak bagus.

F. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan manajemen risiko perbankan Islam oleh peneliti sebelumnya.

Misalnya Penelitian yang dilakukan oleh Huryatul Akmal, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dengan judul “*Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko di Bank Islam*” pada tahun 2008, dengan hasil kesimpulannya adalah bahwa *pertama*, perlu dilakukan rekonstruksi paradigma *agency theory* yang juga diterapkan pada bank Islam. Hal ini disebabkan basis dari semua aktivitas bank Islam menjunjung tinggi kepercayaan dari semua pihak yang terlibat, *kedua*, prinsip-prinsip GCG yang telah ada mengalami reduksi makna dalam tujuan-tujuan kepentingan

tertentu. Untuk diterapkan pada bank Islam prinsip-prinsip tersebut perlu dikritisi dan ditinjau ulang, *ketiga*, bank Islam membutuhkan regulasi yang komprehensif untuk menunjang terwujudnya GCG. *Keempat*, eksistensi dan peran lembaga pendukung penerapan prinsip-prinsip GCG pada bank Islam, *kelima*, menerapkan prinsip GCG yang telah dirumuskan tersebut dalam aktivitas dan manajemen risiko pada bank Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Fatullah, SH, dengan judul tesis “*Implementasi Prinsip Bagi Hasil Dan Risiko Diperbankan Islam: Studi di Perbankan Islam Cabang Mataram*” dengan hasil penelitiannya bahwa kegiatan penghimpunan dana di Perbankan Islam Cabang Mataram dilakukan dengan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*. Beberapa produknya seperti Giro BSM Dollar Singapura, Giro BSM, Giro BSM Valas, Giro BSM OURO, Giro *wadiah* bank Muamalat dalam mata uang rupiah dan valas, pribadi maupun perusahaan, tabungan umat junior, tabungan simpatik. Sedangkan *mudharabah* seperti Tabungan Haji, Tabungan Investa Cendekia, Tabungan Qurban dan Tabungan dengan kartu *SharE*, deposito BSM, deposito BSM valas, dan deposito *Mudharabah*. Sedangkan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan bagi hasil adalah dengan akad *musyarakah* dan *mudharabah*. Prinsip bagi hasil ini adalah karakteristik utama dalam perbankan Islam, akan tetapi dalam kegiatan pembiayaan di perbankan Islam masih rendah dibandingkan pembiayaan lainnya seperti *Murabahah* (jual beli), hal ini disebabkan antara lain karena tingginya risiko yang harus di tanggung oleh bank apabila terjadi kerugian yang diakibatkan bukan dari kesengajaan atau kelalaian dari nasabah sehingga bank akan sangat berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Kendala lainnya adalah sumber daya manusia yang kurang memadai, manajemen risikonya yang kurang efektif, sistem informasi dan teknologi, sikap masyarakat yang masih memandang bank Islam sama dengan konvensional dan tidak adanya standar moral yang ditetapkan dalam kegiatan pembiayaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sariadi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan judul “*Analisis Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan*

Risiko pada BPRS Kabupaten Deli Serdang dan BPRS Kota Medan” dengan kesimpulan penghimpunan dana dari masyarakat di BPRS Deli Serdang dan Kota Medan dilakukan dengan tabungan wadiah dan *mudharabah* serta deposito *Mudharabah*. Kegiatan bank setelah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk berbagai simpanan adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Pelaksanaan penyaluran dalam akad bagi hasil di BPRS Deli Serdang dan Kota Medan menggunakan beberapa akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Dalam implementasi pembiayaan dengan prinsip ini masih rendah dibandingkan prinsip pembiayaan lainnya seperti *Murabahah*, hal ini disebabkan beberapa faktor seperti kesulitan mencari dan mendapatkan nasabah yang jujur, berkarakter baik dan berintegritas tinggi, tingginya risiko yang harus ditanggung bank, perhitungan bagi hasil pada akad bagi hasil tersebut menggunakan profit sharing artinya bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana setelah dikurangi dengan biaya. Kendala operasional BPRS dalam implementasi prinsip bagi hasil dan risiko adalah nasabah tidak memiliki pembukuan yang sesuai standar, BPRS sulit menentukan pada tahapan lancar atau non lancar, pendapatan nasabah tiap bulan tidak dilaporkan kepada bank, tingkat kejujuran nasabah sangat rendah dalam perkembangan usahanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani, dengan judul “*Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Islam: Studi Pada PT Bank Islam Mandiri Cabang Malang*” dengan hasil bahwa pengelolaan risiko pembiayaan di PT BSM Cab. Malang berjalan secara efektif sesuai dengan arahan, pedoman, dan kebijakan dari BSM Pusat. Kebijakan tersebut dikemas dalam *Enterprise Risk Manajement* (ERM) yang berisi program kerja antara lain pemutakhiran manual kebijakan dan pedoman operasional, optimalisasi organisasi manajemen risiko, SIMRIS (*syariah mandiri risk information system*), penetapan limit risiko dan pengembangan perangkat analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan yang digunakan adalah dengan metode 5C dan 7A. dengan pola pengelolaan risiko

tersebut PT BSM mampu menjaga likuiditasnya dalam batas yang aman. Hal ini terlihat meskipun ditengah pertumbuhan pembiayaan yang tinggi dengan tingkat FDR tahun 2006 dan 2007 masing-masing sebesar 90,21% dan 92,96% namun NPF dapat ditekan di bawah 5% yaitu NPF BSM pada tahun 2006 dan 2007 masing-masing sebesar 4,64% dan 3,39%.

Penelitian yang dilakukan oleh Asep Saipul Bahri dengan judul “*Evaluasi Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Islam Muamalat*”. Pada tahun 2008 dengan hasil penelitiannya adalah bahwa walapun *Murabahah* termasuk NCC (*Natural Certainty Contract*), tetapi ternyata masih banyak risiko yang perlu di manage agar pembiayaan ini tetap menguntungkan buat bank Islam dan tetap kompetitif bila dibandingkan dengan kredit konvensional. Bank Islam Muamalat disini dikategorikan dalam kondisi sehat karena bank Islam muamalat sangat memiliki kemampuan untuk mengatasi risiko usaha yang terkandung dalam komponen aktiva produktif terutama komponen pembiayaan yang diberikan apabila nasabah gagal mengembalikan sebagian atau seluruh kredit yang diterima bank Islam muamalat. Secara garis besar manajemen risiko yang dilakukan perbankan Islam terhadap pembiayaan *Murabahah* sudah cukup baik. Hal ini bisa dibuktikan dengan persentase NPF (*Non Performing Finance*) Bank Islam Muamalat untuk pembiayaan *Murabahah* pada tahun 2004 sebesar 3,5 %, tahun 2005 sebesar 3%, tahun 2006 sebesar 5%. Tiga sektor utama yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah tahun 2004 adalah perminyakan, jasa, lainnya dan perdagangan, tahun 2005 adalah pertambangan, jasa usaha, dan perdagangan, tahun 2006 adalah lain-lain, pengangkutan, jasa usaha. Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank Islam Muamalat masih lebih adil dan menguntungkan nasabah jika dibandingkan dengan bank konvensional. Ini berarti pembiayaan ini masih lebih kompetitif jika dibandingkan dengan kredit konvensional.

Kemudian ditambahkan dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan persepsi nasabah, maka ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa orang, termasuk diantaranya yaitu:

Kemudian penelitian oleh Samiah Harbara dan Sofyan S. Harahap dengan judul “*Persepsi Analisis Kredit/Pembiayaan Tentang Risiko Kredit Pada Bank Konvensional Dan Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Central Asia Dan Bank Syariah Mandiri)*”. Dengan hasil penelitian *pertama*, pada penerapan manajemen risiko kredit, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi nasabah analisis kredit bank syariah dan analisis kredit bank konvensional terhadap proses penerapan manajemen risiko. *Kedua*, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi nasabah analisis kredit bank syariah dan analisis kredit bank konvensional terhadap identifikasi risiko kredit. *Ketiga*, terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi nasabah analisis kredit bank syariah dan analisis kredit bank konvensional terhadap timbulnya kredit macet.

G. Kerangka Konsep

Risiko merupakan suatu ancaman atau kemungkinan suatu tindakan/kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.¹⁴³ Risiko dalam konteks perbankan adalah suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak diperkirakan (*unticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.¹⁴⁴ Manajemen risiko merupakan suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta melakukan monitoring dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.¹⁴⁵

Penerapan dan implementasi Manajemen risiko sangat diperlukan atas produk pembiayaan karena dalam pembiayaan sarat risiko termasuk di dalamnya adalah risiko kredit macet yang dapat menyebabkan kerugian. Manajemen risiko merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam produk pembiayaan.

¹⁴³ Ferry N. Idroes, *Manajemen risiko perbankan* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hal. 4

¹⁴⁴ Veithzal Rivai, *Bank and Financial Intitution Management Conventional and Sharia System*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2007), hal. 793

¹⁴⁵ Ferry N. Idroes, *loc.cit*, hal. 5

Bank dan pihak nasabah merupakan dua unsur terkait yang dapat menjadi aktor utama penyebab pembiayaan bermasalah sekaligus penanganan permasalahannya. Sehingga keduanya dijalin kontrak yang saling bergantung sama lain.

Dalam proses manajemen risiko dan penanganan pembiayaan bermasalah tersebut tersimpul dua unsur yang sangat urgen dilaksanakan yaitu kepastian hukum dan keadilan hukum. Kepastian hukum adalah mutlak namun sering kali mencederai rasa keadilan hukum nasabah. Sehingga keduanya harus dipadukan dalam konteks yang saling memberi kemasalahatan bagi sesama antara bank dan nasabah.

Kerangka teoritis yang dibuat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 9. Kerangka Pemikiran/Teori

